



PUTUSAN

Nomor 750/Pdt.G/2021/PA.Blk

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bulukumba yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Talak antara:

PEMOHON, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan xxxxxxxxxx, tempat kediaman di KABUPATEN BULUKUMBA, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Bakri, S.H.** Advokat yang berkedudukan di Jalan Sam Ratulangi Nomor 7, Desa Polewali, Kecamatan Gantarang, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, dan domisili elektronik pada email : **shbakri15@gmail.com** berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 4 Oktober 2021 yang telah terdaftar di register kepaniteraan Pengadilan Agama Bulukumba nomor 304/SK/X/2021/PA.Blk tertanggal 4 Oktober 2021, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonsensi**;

melawan

TERMOHON, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTP, pekerjaan xxx xxxxx xxxxxx, tempat kediaman di xxxxx xxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, dalam hal ini memberikan kuasa kepada A. Agus Patra, S.H. Advokat yang berkedudukan di Jalan D.I. Panjaitan No. 14/20 Kasuara Baru, Kelurahan Tanah Kongkong, Kecamatan Ujung Bulu, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, dan domisili elektronik pada email : **agus.sh190868@gmail.com** tanggal 21 Oktober 2021 yang

Hal. 1 dari 55 Hal. Putusan No.750/Pdt.G/2021/PA.Blk



telah terdaftar di register kepaniteraan Pengadilan Agama Bulukumba nomor 316/SK/X/2021/PA.Blk tertanggal 25 Oktober 2021, selanjutnya disebut sebagai **Termohon konvensi / Penggugat rekonsensi**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon konvensi / Tergugat rekonsensi dan Termohon konvensi / Penggugat rekonsensi, serta telah memeriksa alat-alat bukti yang diajukan di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 05 Oktober 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bulukumba pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 750/Pdt.G/2021/PA.Blk, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah yang menikah pada Hari Sabtu tanggal 18 Januari 2014, di Dusun Sama kore xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, Berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor : 26/26/ I /2014 tertanggal 13 Januari 2014 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx ;
2. Bahwa, setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah tua Termohon dan ke rumah orang tua pemohon secara bergantian yang berlangsung selama kurang lebih 4 tahun dan dikaruniai seorang anak bernama Nur Asifa Binti Hamsir .
3. Bahwa, hubungan antara Pemohon dan Termohon semula berjalan rukun dan baik, akan tetapi sejak bulan Januari 2016 antara Pemohon dan Termohon muncul perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena:
 - a. Termohon sering Cemburu
 - b. Termohon sering marah jika Pemohon terlambat kembali kerumah

Hal. 2 dari 55 Hal. Putusan No.750/Pdt.G/2021/PA.Blk



c. Termohon marah jika .jika kehendaknya tidak di terima pemohon

4. Bahwa, puncak perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon terjadi pada sekitar bulan Agustus 2018 dimana pada saat itu Pemohon dan Termohon kembali berselisih dan bertengkar yang disebabkan karena Termohon tidak merubah sifat perbuatannya bahkan termohon tidak menjalankan kewajibannya sebagai isteri sehingga pemohon menderita lahir batin. Akhirnya terjadi perselisihan dan pertengkaran

5. Bahwa sejak kejadian tersebut termohon pergi dalam keadaan marah dan selama pergi tidak pernah kembali hidup bersama dengan pemohon yang sudah berlangsung kurang lebih 3 tahun berpisah sejak bulan Agustus 2018 sampai sekarang

6. Bahwa kondisi rumah tangga Pemohon dan sulit untuk kembali, sehingga dengan cara apapun, Pemohon dan Termohon tidak mungkin lagi hidup bersama sebagai suami istri dan solusi yang terbaik bagi Pemohon adalah bercerai dengan Termohon;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut, Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Bulukumba Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

Primer

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon
2. Memberi izin kepada Pemohon HAMSIR BIN RAHMAN mengucapkan Ikrar Talak Satu Raji terhadap termohon SUMARNI BINTI RABODDIN di depan sidang Pengadilan Agama Bulukumba
3. Pembebanan Biaya perkara ditetapkan menurut ketentuan hukum yang berlaku.

Subsider

Jika: Majelis Hakim berpendapat lain mohon Putusan yang seadil-adilnya
Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditentukan, Pemohon dan Termohon masing-masing diwakili Kuasa Hukumnya datang

Hal. 3 dari 55 Hal. Putusan No.750/Pdt.G/2021/PA.Blk



menghadap ke persidangan, kemudian Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak, namun tidak berhasil;

Bahwa Ketua Majelis telah memerintahkan Pemohon dan Termohon untuk menempuh upaya mediasi, namun berdasarkan laporan Mediator Pengadilan Agama Bulukumba (Dr. Wildana Arsyad, S.HI., M.HI) tanggal 8 November 2021, yang pada pokoknya menyatakan mediasi antara para pihak tidak berhasil;

Bahwa, selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon mengajukan **jawaban konvensi tertulis dan gugatan rekonsensi tertulis** pada tanggal 13 April 2021 yang pada pokoknya sebagai berikut;

Dalam Konvensi

1. Bahwa dalil Permohonan PEMOHON pada poin 1 dan poin 2 pada prinsipnya adalah benar, sehingga tak perlu Termohonanggapi;
2. Bahwa pada poin 3 dalil Permohonan PEMOHON yang mengatakan bahwa TERMOHON sering cemburu dan marah jika kehendaknya tidak diterima PEMOHON dan PEMOHON terlambat pulang ke rumah, itu adalah dalil dan alasan yang mengada-ada dan tidak benar, malah sebaliknya PEMOHON-lah yang suka marah dan meninggalkan TERMOHON sehingga dalil PEMOHON dalam poin 3 tersebut berdasar hukum sangat patut dan layak untuk ditolak dan dikesampingkan;
3. Bahwa dalil PEMOHON pada poin 4 yang memyatakan bahwa puncak perselisihan dan petengkar antara PEMOHON dan TERMOHON terjadi pada sekitar bulan Agustus 2018 dimana pada saat itu PEMOHON dan TERMOHON kembali berselisih dan bertengkar yang disebabkan karena TERMOHON tidak merubah sifat perbuatannya TERMOHON tidak menjalankan kewajibannya sebagai istri sehingga PEMOHON menderita lahir batin. Dalil PEMOHON Ini pernyataan yang keliru dan mengada-ada karena sebaliknya TERMOHON yang suka cemburu dan marah-marah

Hal. 4 dari 55 Hal. Putusan No.750/Pdt.G/2021/PA.Blk



meskipun TERMOHON sudah berusaha maksimal bekerja dan membantu PEMOHON mencari nafkah untuk menutupi kebutuhan keluarga kami dan menjadi Istri yang taat serta memenuhi kebutuhan lahir batin PEMOHON namun semuanya tidak dinilai dan dihargai bahkan PEMOHON sampai tega meninggalkan TERMOHON dan anak kami yang sampai hari ini memasuki kurun waktu sekitar 3 tahun tanpa biaya nafkah hidup dan nafkah lahir batin, sehingga dalil PEMOHON dalam poin 4 tersebut berdasar hutum sangat patut dan layak untuk ditolak dan dikesampingkan;

4. Bahwa dalil dan alasan PEMOHON pada poin 5 dan poin 6 yang mengatakan bahwa TERMOHON pergi dalam keadaan marah dan tidak pernah kembali hidup bersama selama kurun waktu 3 tahun sejak Agustus 2013 sampai sekarang yang membuat kehidupan rumah tangga kami tidak mungkin hidup bersama dan jalan terbaik adalah bercerai. Dalil tersebut adalah dalil yang keliru dan mengada-ada serta penuh rekayasa karena sesungguhnya justru PEMOHON-lah yang marah dan meninggalkan TERMOHON dan anak kami NUR ASIFA binti HAMSIR yang mana pada waktu itu sebelumnya TERMOHON dan PEMOHON pulang dari Kalimantan Timur sebagai karyawan dan sewaktu berada di kampung ibu dan adik TERMOHON sakit sehingga TERMOHON berusaha berbakti sebagai seorang anak merawat beliau hingga suatu waktu PEMOHON mengajak TERMOHON untuk kembali ke Kalimantan Timur tapi termohon masih berkeras tinggal untuk merawat ibu TERMOHON yang masih sakit, yang membuat PEMOHON marah dan meninggalkan kami bahkan pergi ke Kalimantan Timur tanpa seizin dan restu dari TERMOHON sampai saat ini tidak pernah bersama lagi dan hendak menikah lagi, padahal TERMOHON sudah mengingatkan bahwa yang memberi rezeki di Kalimantan Timur adalah Allah SWT. Begitu juga di kampung sepapa yang kita mau berusaha Allah juga pasti akan memberikan rezeki yang sama karena rezeki orang tidak pernah tertukar.

Hal. 5 dari 55 Hal. Putusan No.750/Pdt.G/2021/PA.Blk



Sehingga dalil PEMOHON dalam poin 5 dan poin 6 tersebut berdasar hukum sangat patut dan layak untuk ditolak dan dikesampingkan:

Berdasarkan uraian Jawaban TERMOHON tersebut di atas maka berdasar Hukum seluruh dalil dan alasan hukum PEMOHON yang PEMOHON bantah selain yang PEMOHON akui dan terima sepanjang tidak merugikan kepentingan hukum TERMOHON, maka berdasar hukum sangat patut dan layak untuk ditolak dan dikesampingkan.

DALAM REKONVENSİ :

Bahwa sebagai seorang SUAMI, jika hendak bercerai dengan Isterinya, PEMOHON Konvensi memiliki tugas dan beban tanggung jawab terhadap isteri yang diceraikannya terlebih jika mempunyai anak. Kewajiban SUAMI itu berupa biaya nafkah-nafkah tertentu anak dang istrinya yang sudah lama tidak dinafkahi. Untuk itu, pada kesempatan ini TERMOHON hendak mengajukan gugatan rekonvensi. Olehnya itu pada Gugatan Rekonvensi ini, TERMOHON pada Konvensi selanjutnya mohon disebut sebagai PENGUGAT Rekonvensi dan PEMOHON Konvensi selanjutnya mohon disebut sebagai TERGUGAT REKONVENSİ. Adapun alasan-alasan PENGUGAT Rekonvensi yakni sebagai berikut:

1. Bahwa dali-dalil yang telah diuraikan sebelumnya merupakan bagian yang tidak dapat terpisahkan dari GUGATAN Rekonvensi ini;
2. Bahwa sebagai suami, PEMOHON Konvensi/TERGUGAT Rekonvensi mempunyai kewajiban-kewajiban saat bercerai untuk memberi NAFKAH / BIAYA-BIAYA hidup berupa:
 - 2.1. Nafkah Lampau (Madhiyah), selama 3 Tahun (36 bulan) a). Rp 1.000.000,-/ bulan atau sebesar Rp 36.000.000,- (tiga puluh enam juta rupiah);
 - 2.2. Nafkah Iddah selama 3 bulan a). Rp 2.000.000,-/bulan atau sebesar Rp 6.000.000,-. (enam juta rupiah);
 - 2.3. Mut'ah (kenang-kenangan) sebesar Rp 50.000.000,- (Lima puluh juta rupiah);

Hal. 6 dari 55 Hal. Putusan No.750/Pdt.G/2021/PA.Blk



2.4. Nafkah tempat Tinggal sebesar Rp 146.000.000,- (seratus empat puluh enam juta rupiah) sesuai harga KPR terendah perumahan bersubsidi saat ini;

2.5. Nafkah Khadanah selama 3 tahun (36 bulan) senilai Rp 1.000.000,-/ bulan sejak kami tidak lagi dibiayai hingga saat ini sudah memasuki kurun waktu 36 bulan, sehingga totalnya Rp 36.000.000,- (tiga puluh enam juta rupiah) ditambah lagi seandainya kami betul harus bercerai maka kiranya PEMOHON/TERGUGAT Rekonvensi wajib menafkahi anaknya sebesar Rp. 1.000.000,-/bulan mengingat Gaji plus bonus PEMOHON sebagai karyawan perusahaan swasta di Kalimantan Timur dengan penghasilan mencapai sekitar Rp 3.750.000,- (Tiga juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) perbulan;

3. Bahwa saat dalam status perkawinan hingga saat ini, PEMOHON Konvensi/TERGUGAT Rekonvensi dan TERMOHON Konvensi/PENGGUGAT Rekonvensi selama ini telah berhasil mengumpulkan HARTA BERSAMA berupa MOTOR yang kini dalam penguasaan PEMOHON sehingga secara hukum snya dibagi dua dengan cara menghitung nilai juas motor tersebut baru dibagi dua atau BEMOHON memberikan bagian hak TERMOHON setengah dari nilai jual motor tersebut;

4. Bahwa Termohon Konvensi/PENGGUGAT Rekonvensi memohon Kepada Ketua Pengadilan Agama Bulukumba Cg. Majels Mpkim yang memeriksa dan memutus perkara ini kiranya berkenan mengabulkan GUGATAN PENGGUGAT Rekonvensi:

Berdasarkan alasan-alasan hukum tersebut, TERMOHON Konvensi/PENGGUGAT rekonvensi memohon kepada Ketua PENGADILAN AGAMA Bulukumba Cg Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

I. DALAM KONVENSI

Menolak Permohonan Cerai Talak Pemohon

Hal. 7 dari 55 Hal. Putusan No.750/Pdt.G/2021/PA.Blk



II. DALAM REKONVENSI

Primer

1. Mengabulkan GUGATAN PENGUGAT Rekonvensi untuk seluruhnya;
2. Menghukum TERGUGAT Rekonvensi untuk membayar kepada PENGUGAT Rekonvensi berupa :
 - 2.1. Nafkah.jampau (Madhiyah), selama 3 Tahun (36 bulan) a). Rp 1.000.000,-/ bulan atap sebesar Rp 36.000.000,- (tiga puluh enam juta rupiah);
 - 2.2. Nafkah Iddah selama 3 bulan a). Rp 2.000.000,-/bulan atau sebesar Rp 6.000.000 (enam juta rupiah);
 - 2.3. Mut'ah (kenang-kenangan) sebesar Rp 50.000.000,-(Lima puluh juta rupiah;
 - 2.4. Nafkah tempat Tinggal sebesar Rp 146.000.000,- (seratus empat puluh enam juta rupiah) sesuai harga KPR terendah perumahan bersubsidi saat ini;
 - 2.5. Nafkah Khadanah selama 3 tahun (36 bulan) senilai Rp 1.000.000,- /bulan sejak kami tidak lagi dibiayai hingga saat ini sudah memasuki kurun waktu 36 bulan, sehingga totalnya Rp 36.000.000,- (tiga puluh enam juta rupiah) ditambah lagi seandainya kami betul harus bercerai maka kiranya PEMOHON/TERGUGAT Rekonvensi wajib menafkahi anaknya sebesar Rp 1.000.000,-/bulan mengingat Gaji plus bonus PEMOHON sebagai karyawan perusahaan swasta di Kalimantan Timur dengan penghasilan mencapai sekitar Rp 3.750.000,- (Tiga juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) perbulan;
3. Menyatakan bahwa Harta berupa MOTOR yang kini dalam penguasaan PEMOHON, Adalah: HARTA BERSAMA/ HARTA GONOGIN! PEMOHON Konvensi/TERGUGAT Rekonvensi dengan TERMOHON Konvensi / PENGUGAT Rekonvensi yang wajib dibagi dua;
4. Tidak memberikan kesempatan kepada PEMOHON KONVENSI/TERGUGAT REKONVENSI untuk mengucapkan IKRAR TALAK sebelum

Hal. 8 dari 55 Hal. Putusan No.750/Pdt.G/2021/PA.Blk



membayar seluruh tuntutan/gugatan Nafkah-nafkah dari PENGUGAT REKONVENSI;

Subsider

Jika Majelis Hakim berpe apat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa atas jawaban Termohon tersebut, Pemohon mengajukan **replik konvensi tertulis dan jawaban rekonvensi tertulis** pada tanggal 15 November 2021 yang pada pokoknya sebagai berikut;

Dalam Konvensi :

1. Bahwa pemohon bertetap pada dalil permohonan semula dan dengan tegas menolak Jawaban Termohon dan Gugatan Rekonvensi oleh Penggugat Rekonvensi seluruhnya terkecuali apa yang telah diakuinya dan tidak merugikan kepentingan hukum pemohon dan Tergugat Rekonvensi;
2. Bahwa terhadap Jawaban termohon pada Nomor 2 menyatakan membenarkan Dalil pemohon pada posita 1,2,3, di benarkan oleh termohon karenanya berdasar untuk mengabulkan Permohonan pemohon untuk seluruhnya;
3. Terhadap Jawaban termohon pada bagian Nomor 3, halini di pertegas kembali bahwa termohon kembali kerumahnya karena yang jelas trmohon selalu pergi hingga terjadi perselisihan dan pertengkaran oleh sebab itu patut dikabulkan permohonan pemohon;
4. Bahwa terhadap jawaban termohon pada poin 4 adalah tidak benar dan memutar pemohon adalah tetap membina dan membiayai akan tetapi termohon slalu marah tanpa alasan yang jelas bahkan setatu meninggalkan pemohon hingga kewajibannya tidak di laksanakan; namun nafha termohon bersama anaknya tetap di berikan setiap bulan akan tetapi termohon tidak mau hidup bersama dan pergi akibat adanya pengaruh pihak ketiga hingga tergugat meninggalkan pemohon tanpa isin kepada pemohon oleh karena termohon adalah tergolong adalah isteri yang Nuzus oleh sebab itu hak -hanya dinyatakan Gugur demi hukum sehingga dengan demikian patut jawaban termohon di tolak;

Hal. 9 dari 55 Hal. Putusan No.750/Pdt.G/2021/PA.Blk



5. Bahwa terhadap dalil jawan termohon selain dan selbihnya akan terungkap pada hapan pembuktian dalam perkara ini

Dalam Gugatan Rekonvensi :

Dalam Eksepsi

1. Bahwa penggugat konvensi /tergugat Rekonvensi dengan tegas menolak Gugatan penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya
2. Bahwa terhadap dalil gugatan penggugat Rekonvensi adalah kabur dan tidak jelas oleh karena penggugat Rekonvensi tidak menyebutkan secara lengkap fakta hukum yang terjadi kapan rumah tersebut di bangun dan tidak ada rincian biaya bangunan rumah adalah kabur dan bertentangan sebagaimana diamanatkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku oleh karena itu patut dinyatakan gugatan penggugat Rekonvensi tidak dapat diterima
3. Bahwa penggugat rekonvensi tidak objektif hanya hendak memperkaya diri sendiri karena penggugat Rekonvensi adalah isteri yang tergolong Nuzus

Dalam Pokok Perkara :

1. Bahwa Tergugat Rekonvensi dengan tegas menolak dalil Gugatan penggugat rekgnvensi untuk seluruhnya terkecuali apa yang diakuinya dan tidak merugikan kepentingan hukum Tergugat Rekonvensi
2. Bahwa terhadap Eksepsi tergugat Rekonvensi adalah satu kesatuan yang tak terpisahkan dalam pokok perkara ini;
3. Bahwa terhadap dalil penggugat Rekonvensi pada nomor 1 menyatakan penggugat rekonvensi meminta:
 - Nafkah lampau siama 3 tahun x Rp.1.000.000/bulan = Rp. 36.000.000.
 - Napkah iddah Rp. 6.000.000
 - Mutah sbesar Rp. 50.000.000.
 - Nafkah Khadanah selama 3 tahun snilai Rp.1.000.000 per bulan di tambah menapkaahi anak Rp.1000.000 per bulan

Bahwa dalil permintaan tersbut adalah tidak berdasar dan -ada belaka karena yang jalas berdasar hukum pernggugat rekonvensi adalah isteri

Hal. 10 dari 55 Hal. Putusan No.750/Pdt.G/2021/PA.Blk



yang Nuzus sehingga hak dinyatakan gugur demi hukum sebab penggugat rekonvensi meninggalkan rumah tanpa isin dan tanpa ada usaha akibat pengaruh pihak ketiga hal ini terbukti di akui meninggalkan tergugat rekonvensi dan tidak ada usaha untuk kembali bersama bahkan penggugat menyatakan lebih menceraikannya selain dan selebihnya tidak sanggup memenuhi permintaan penggugat karena tidak ada penghasilan tetap sebab hanya pekerja kasar sebagai buruh kasar oleh karena dalil penggugat Rekonvensi tersebut dinyatakan di tolak/

4. Bahwa selain dan selebihnya akan di buktikan dalam perkara ini

Berdasarkan alasan-alasan tersebut maka dengan ini Pemohon / tergugat Rekonvensi memohon kepada Ketua/Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memutuskan:

Dalam Pokok Perkara:

- Menyatakan Menerima Replik Pemohon untuk seluruhnya
- Menyatakan Menolak Jawabab termohon untuk seluruhnya kecauali apa diakui Yen tidak merugikan kepentingan hukum penggugat.
- Mengabulkan Permohonan pemohon untuk seluruhnya
- Pembebanan biaya perkara yang timbul dalam perkara ditetapkan menurut ketentuan hokum yang berlaku.

Dalam Gugatan Rekonvensi:

Dalam Eksepsi

- Menyatakan menerima Eksepsi tergugat Rekonvensi untuk seluruhnya.

Dalam Pokok Perkara:

- Menyatakan Menerima jawaban tergugat Rekonvensi untuk seluruhnya
- Menyatakan Gugatan penggugat rekonvensi / termohon konvensi untuk dinyatakan ditolak atau tidak dapat diterima.
- Menghukum gugat rekonvensi untuk membayar biaya perkara dalam perkara

Bahwa atas replik Pemohon tersebut, Termohon mengajukan **duplik konvensi tertulis dan replik rekonvensi tertulis** pada tanggal 22 November 2021 yang pada pokoknya sebagai berikut;

Hal. 11 dari 55 Hal. Putusan No.750/Pdt.G/2021/PA.Blk



DALAM KONVENSI

1. Bahwa pada prinsipnya dengan tegas TERMOHON tetap pada dalil alasan Bantahan dan dalil Gugatan Rekonvensi serta menolak seluruh dalil dan alasan PEMOHON kecuali yang TERMOHON benarkan dan tidak merugikan kepentingan hukum TERMOHON, selain dan selebihnya;
2. Bahwa pada poin 3 dalil jawaban bantahan PEMOHON yang mengatakan bahwa TERMOHON kembali ke rumahnya karena yang jelas suka pergi. INI adalah dalil yang keliru dan sangat mengada-ada, oleh karena dalil TERMOHON pada Jawaban dan Gugatan Rekonvensi sebelumnya tidak ada pernyataan seperti itu sehingga dalil PEMOHON pada poin 3 tersebut pada Replik Termohon merupakan dalil yang sangat keliru dan malah sebaliknya PEMOHON-lah yang suka marah dan meninggalkan TERMOHON sehingga dalil PEMOHON dalam poin 3 tersebut berdasar hukum dan patut dan layak untuk ditolak dan dikesampingkan,
3. Bahwa dalil PEMOHON pada poin 4 dalil bantahan PEMOHON pada Replik yang menyakakan bahwa PEMOHON selalu menjalankan kewajibannya sebagai suami. Ini pernyataan yang keliru dan mengada-ada karena sebaliknya PEMOHON yang suka cemburu dan marah-marah serta tidak memberi nafkah lahir bathin meskipun TERMOHON sudah berusaha maksimal bekerja dan membantu PEMOHON mencari nafkah untuk menutupi kebutuhan keluarga kami dan menjadi istri yang taat serta memenuhi kebutuhan lahir batin PEMOHON namun semuanya tidak, dinilai dan dihargai oleh PEMOHON sampai tega meninggalkan TERMOHON dan anak kami yang sampai hari ini memasuki kurun waktu sekitar 3 tahun tanpa biaya nafkah hidup dan nafkah lahir batin, sehingga dalil PEMOHON dalam poin 4 tersebut berdasarkan hukum sangat patut dan layak untuk ditolak dan dikesampingkan;
4. Bahwa dalil alasan PEMOHON pada poin 5 tidak perlu TERMOHON tangga karena sudah dijelaskan pada bagian terdahulu, Sehingga dalil

Hal. 12 dari 55 Hal. Putusan No.750/Pdt.G/2021/PA.Blk



PEMOHON dalam poin 5 tersebut berdasar hukum sangat patut dan layak untuk ditolak dan dikesampingkan;

Berdasarkan uraian DUPLIK TERMOHON tersebut di atas maka berdasar Hukum seluruh dalil dan alasan hukum PEMOHON, yang TERMOHON bantah selain yang TERMOHON akul terima sepanjang tidak merugikan kepentingan hukum TERMOHON, maka berdasar hukum sangat patut dan layak untuk ditolak dan dikesampingkan.

DALAM REKONVENSI

1. Bahwa TERMOHON KONVENSI/PENGGUGAT REKONVENSI tetap pada Jawaban semula dan dalil-dalil Yang telah diuraikan sebelumnya merupakan bagian yang tidak dapat terpisahkan dai Jawaban bantahan (REPLIK Rekonvensi) ini;
2. Bahwa sebagai isteri dan ibu dari anak kami, TERMOHON KONVENSI/PENGGUGAT REKONVENSI tetap pada GUGATAN REKONVENSI semula dan menolak seluruh dalil DUPLIK PEMOHON K I/TERGUGAT Rekonvensi, sehingga tetap menuntut PEMOHON untuk membayad kewajiban-kewajiban saat bercerai untuk memberi nafkah / BIAYA-BIAYA berupa;
 - 2.1. Nafkah Lampau (Madhiyah), selama 3 Tahun (36 bulan) a). Rp 1.000.000,-/ bulan atau sebesar Rp 36.000.000,(tiga puluh enam juta rupiah),
 - 2.2. Nafkah Iddah selama 3 bulan a). Rp 2.000.000,/bulan atau sebesar Rp 6.000.000,-. (enam juta rupiah);
 - 2.3. Mut'ah (kenang-kenangan) sebesar Rp 50.000.000,(Lima puluh juta rupiah);
 - 2.4. Nafkah tempat Tinggal sebesar Rp 146.000.000,(seratus empat puluhenam juta rupiah) sesuai harga KPR terendah perumahan bersubsidi saat ini,
 - 2.5. Nafkah Khadanah seiama 3 tahun (36 bulan) senilai Rp 1.000.000,/bulan sejak kami tidak lagi dibiayai hingga saat ini sudah memasuki kurun waktu 36 bulan, sehingga totalnya Rp 36.000.000,(tiga

Hal. 13 dari 55 Hal. Putusan No.750/Pdt.G/2021/PA.Blk



puluh enam juta rupiah) ditambah lagi seandainya Koi betul harus bercerai maka kiranya PEMOHON/TERGUGAT Rekonvensi wajib menafkahkan anaknya sebesar Rp 1.000.000, (satu juta) ditambah Gaji plus bonus PEMOHON sebagai karyawan perusahaan swasta di Kalimantan Timur dengan penghasilan mencapai sekitar RP 3.750.000, (tiga juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) perbulan

3. Bahwa saat dalam status perkawinan hingga saat ini, PEMOHON Konvensi/TERGUGAT Rekonvensi dan TERMOHON Konvensi/PENGGUGAT Rekonvensi selama ini telah berhasil mengumpulkan HARTA BERSAMA berupa MOTOR yang kini dalam penguasaan PEMOHON sehingga secara hukum seharusnya dibagi dua dengan cara menghitung nilai jual motor tersebut baru dibagi dua atau PEMOHON memberikan bagian hak TERMOHON setengah dari nilai jual motor tersebut;

4. Bahwa Termohon Konvensi/PENGGUGAT Rekonvensi memohon Kepada Ketua Pengadilan Agama Bulukumba Cg. Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini kiranya berkenan mengabulkan GUGATAN PENGGUGAT Rekonvensi;

Berdasarkan alasan-alasan hukum tersebut, TERMOHON Konvensi/PENGGUGAT Rekonvensi memohon kepada Ketua PENGADILAN AGAMA Bulukumba Cg Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan menjatuhkan putusan ya amarnya bunyi sebagai berikut :

I. DALAM KONVENSI:

- Menolak Permohonan Cerai Talak PEMOHON

II. DALAM REKONVENSI :

Primer

1. Mengabulkan GUGATAN PENGGUGAT Rekonvensi untuk seluruhnya;
2. Menghukum TERGUGAT Rekonvensi untuk membayar kepada PENGGUGAT Rekonvensi berupa:

Hal. 14 dari 55 Hal. Putusan No.750/Pdt.G/2021/PA.Blk



- 2.1. Nafkah pau (Madhiyah), selama 3 Tahun (36 bulan) a). RP 1.000.000,-/ bulan atadk sebesar Rp 36.000.000,(tiga puluh enam juta rupiah);
- 2.2. Nafkah iddah selama 3 bulan a). Rp 2.000.000,/bulan atau sebesar Rp 6.000.000,- (enam juta rupiah);
- 2.3. Mut'ah (kenang-kenangan) sebesar Rp 50.000.000,(Lima puluh juta rupiah
- 2.4. Nafkah tempat Tinggal sebesar Rp 146.000.000,(seratus empat puluh enam juta rupiah) sesuai harga KPR terendah perumahan bersubsidi saat ini;
- 2.5. Nafkah Khadanah selama 3 tahun (36 bulan) senilai Rp 1.000.000,-/bulan sejak kami tidak lagi dibiayai hingga saat ini sudah memasuki kurun waktu 36 bulan, sehingga totalnya Rp 36.000.000,-(tiga puluh enam juta rupiah) ditambah lagi seandainya kami betul harus bercerai maka kiranya PEMOHON/TERGUGAT Rekonvensi wajib menafkahi anaknya sebesar Rp 1.000.000,-/bulan mengingat Gaji plus bonus PEMOHON sebagai karyawan perusahaan swasta di Kalimantan Timur dengan penghasilan mencapai sekitar RP 3.750.000,(Tiga juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) perbulan;
3. Menyatakan bawa Harta berupa MOTOR yang kini dalam penguasaan PEMOHON, Adakah : HARTA BERSAMA/ HARTA GONO-GINI PEMOHON Konvensi/TERGUGAT Rekonvensi dengan TERMOHON Konvensi / PENGGUGAT Rekonvensi yang wajib dibagi dua;
4. Tidak memberikan kesempatan kepada PEMOHON KONVENSI / TERGUGAT REKONVENSI untuk mengucapkan IKRAR TALAK sebelum membayar seluruh tuntutan/gugatan Nafkah-nafkah dari Penggugat Rekonvensi;

Subsider

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa atas replik rekonvensi tersebut, Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi tidak mengajukan duplik rekonvensi;

Hal. 15 dari 55 Hal. Putusan No.750/Pdt.G/2021/PA.Blk



PEMBUKTIAN KONVENSI

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Bukti Surat.

Fotocopy Kutipan Akta Nikah dari KUA xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, Nomor 26/26/I/2014 Tanggal 13 Januari 2014, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, sebagai bukti P;

2. Bukti Saksi.

Saksi 1 **SAKSI 1**, umur 62 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN BULUKUMBA, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon karena saksi adalah Kepala Lingkungan dilingkungan tempat tinggal Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah, setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Pemohon dan Termohon secara bergantian lalu pindah ke Kalimantan;
- Bahwa saksi mengetahui rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya rukun dan harmonis dan telah dikaruniai satu anak, namun sekarang sudah tidak harmonis lagi karena antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Pemohon dan Termohon bertengkar, namun saksi mengetahui ada pertengkaran karena ada pengaduan dari orang tua Pemohon sekitar tahun 2019 bahwa Pemohon dan Termohon di Kalimantan sering bertengkar dan hendak berpisah, yang penyebabnya karena Termohon sering marah-marah, tidak mendengar perkataan Pemohon dan cemburuan;

Hal. 16 dari 55 Hal. Putusan No.750/Pdt.G/2021/PA.Blk



- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon sudah lama berpisah, namun untuk waktu pastinya saksi tidak ingat, yang jelas saat Pemohon pulang ke Bulukumba sudah tidak bersama Termohon lagi, dan setelah saksi bertanya kepada Pemohon, Termohon pulang sendiri ke Bulukumba tanpa seizin Pemohon;
- Bahwa sejak berpisah keduanya sudah tidak lagi berkomunikasi dan menjalankan kewajiban layaknya suami istri;
- Bahwa saksi belum pernah mendamaikan Pemohon dan Termohon, karena Termohon tidak pernah datang kepada saksi selaku kepala lingkungan, namun saksi sudah berupaya menasehati Pemohon agar rukun dengan Termohon namun tidak berhasil;

Saksi 2 **SAKSI 2**, umur 51 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan xxx xxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN BULUKUMBA, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon karena saksi adalah Ibu kandung Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah, setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Pemohon dan Termohon secara bergantian lalu pindah ke Kalimantan;
- Bahwa saksi mengetahui rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya rukun dan harmonis dan telah dikaruii seorang anak yang dirawat Termohon, namun sekarang sudah tidak harmonis lagi karena antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkar;
- Bahwa saksi sering melihat Pemohon dan Termohon bertengkar, saat keduanya berada di rumah saksi, yang disebabkan Termohon tidak mau dinasehati dan tidak mau mengikuti arahan Pemohon sebagai suami, Pemohon juga ingin membangun dan tinggal di rumah sendirinya, namun setelah diajak Pemohon,

Hal. 17 dari 55 Hal. Putusan No.750/Pdt.G/2021/PA.Blk



Termohon menolak dan tidak mau ikut suaminya, bahkan saat tinggal di rumah saksi, Termohon lebih senang tinggal di rumah orang tuanya;

- Bahwa setelah saksi kerumah orang tua Termohon, saksi melihat besan saksi memang sakit namun hanya sakit kepala biasa;
- Bahwa saat tinggal di rumah saksi, rumah tangga Pemohon dan Termohon masih baik dan saat ke Kalimantan pun pergi bersama-sama;
- Bahwa saat ini Pemohon sakit, Termohon tidak datang;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon sudah berpisah sejak tahun 2018 atau sekitar 3 tahun, dan sejak berpisah keduanya sudah tidak lagi berkomunikasi dan menjalankan kewajiban layaknya suami istri;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah berulang kali dirukunkan, hingga dibuatkan perjanjian agar Termohon tidak mengulangi lagi perbuatannya, namun hal upaya tersebut juga tidak berhasil;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, Termohon mengajukan alat bukti berupa saksi-saksi sebagai berikut :

Saksi 1 **Raboddin Bin Pahannei**, umur 65 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxx, bertempat tinggal di xxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon karena saksi adalah Ayah Kandung Termohon;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah, setelah menikah Pemohon dan Termohon merantau di Kalimantan;
- Bahwa saksi mengetahui rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya rukun dan harmonis dan telah dikaruniai satu anak, namun sekarang sudah tidak harmonis;

Hal. 18 dari 55 Hal. Putusan No.750/Pdt.G/2021/PA.Blk



- Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab ketidak harmonisan rumah tangga Pemohon dan Termohon, namun yang saksi ketahui saat Pemohon dan Termohon pulang dari Kalimantan bersama-sama dalam keadaan rukun, Pemohon sempat menginap satu malam di rumah saksi, kemudian Pemohon pulang sendiri kerumah orang tuanya pada keesokan harinya, dan sejak saat itu Pemohon tidak kunjung datang lagi;
- Bahwa istri saksi (mertua Pemohon) tidak sakit, yang sakit adalah adik Termohon, alasan inilah yang menyebabkan Termohon ingin pulang ke Bulukumba;
- Bahwa sejak saat itu Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal yang kurang lebih selama 3 tahun, dan keduanya sudah tidak menjalankan kewajiban layaknya suami istri;
- Bahwa saksi belum pernah mendamaikan Pemohon dan Termohon, karena menunggu upaya dari Pemohon untuk kembali bersama Termohon;

Saksi 2 **Bata Bin Hasaning**, umur 75 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan xxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN BULUKUMBA, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon karena saksi adalah Paman Termohon;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah, setelah menikah Pemohon dan Termohon merantau di Kalimantan;
- Bahwa saksi mengetahui rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya rukun dan harmonis dan telah dikaruniai satu anak, namun sekarang sudah tidak harmonis;
- Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab ketidak harmonisan rumah tangga Pemohon dan Termohon dan saksi juga tidak pernah melihat pertengkaran Pemohon dan Termohon karena mereka tinggal bersama di Kalimantan namun yang saksi ketahui sejak

Hal. 19 dari 55 Hal. Putusan No.750/Pdt.G/2021/PA.Blk



kembali dari Kalimantan, Termohon tinggal dirumah orang tuanya dan Pemohon juga tidak pernah datang kerumah orang tua Termohon;

- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal yang kurang lebih selama 3 tahun, dan keduanya sudah tidak menjalankan kewajiban layaknya suami istri;
- Bahwa setahu saksi belum ada upaya damai dari pihak keluarga;

PEMBUKTIAN REKONVENSI

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Bukti Surat.

1. Fotocopy STNK Motor atas nama Anas Manggabarani dari Samsat Provinsi xxxxxxxx xxxxxxxx, Nomor Plat DD 4901 RS berlaku hingga 19 Mei 2018, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, sebagai PR1;
2. Fotocopy dari foto kendaraan, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, sebagai PR2;
3. Fotocopy Surat Keterangan Kerja atas nama Termohon dari PT Karya Bakti Sejahtera Agrotama tanggal 6 Februari 2020, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, sebagai PR3;

2. Bukti Saksi.

Saksi 1 **Ismawati Binti Baco**, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxxxxxx, bertempat tinggal di xxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah Tetangga Penggugat;

Hal. 20 dari 55 Hal. Putusan No.750/Pdt.G/2021/PA.Blk



- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai satu orang anak;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak keduanya kembali dari Kalimantan;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat langsung kerumah orang tua Penggugat dan kemudian Tergugat sempat menginap satu malam lalu pergi kerumah orang tuanya;
- Bahwa saksi lupa tahun kepulangan Penggugat dan Tergugat dari Kalimantan;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah sejak pisah Tergugat masih menafkahi Penggugat dan anaknya;
- Bahwa saksi mengetahui dari Penggugat bahwa Tergugat bekerja sebagai buruh tani, dan saksi tidak tau berapa penghasilannya;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa ada kendaraan yang sering digunakan Tergugat yakni Yamaha Jupiter warna merah putih, namun saksi tidak tau tentang pembeliannya;

Saksi 2 **Raboddin Bin Pahannei**, umur 65 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxx, bertempat tinggal di xxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah Ayah Kandung Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai satu orang anak yang berusia 7 tahun dan saat ini dalam penguasaan Penggugat;
- Bahwa saksi sejak pisah Tergugat sudah tidak menafkahi Penggugat dan anaknya;
- Bahwa Tergugat yang meninggalkan Penggugat, karena saat pulang dari Kalimantan, Tergugat sempat menginap satu malam dirumah saksi lalu pulang kerumah orang tuanya;

Hal. 21 dari 55 Hal. Putusan No.750/Pdt.G/2021/PA.Blk



- Bahwa saksi mengetahui Tergugat bekerja sebagai buruh tani kelapa sawit di Kalimantan, dan saksi tidak tau berapa penghasilannya;
- Bahwa saksi mengetahui ada harta bersama berupa motor Yamaha Jupiter, saksi tidak tau tentang pembeliannya, namun saat ini dalam penguasaan Tergugat;

Saksi 3 **Bata Bin Hasaning**, umur 75 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan xxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN BULUKUMBA, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah Paman Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai satu orang anak yang berusia 7 tahun dan saat ini dalam penguasaan Penggugat;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah Tergugat masih menafkahi Penggugat dan anaknya;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apa pekerjaan Tergugat;
- Bahwa saksi mengetahui ada harta bersama berupa motor Yamaha Jupiter, saksi tidak tau tentang pembeliannya, namun saat ini dalam penguasaan Tergugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, Tergugat mengajukan alat bukti berupa saksi-saksi sebagai berikut :

Saksi 1 **Syahiruddin Bin Baji**, umur 55 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxxxxxx, bertempat tinggal di Lingkungan, Hila-Hila, Kelurahan Ekatiro, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah Tetangga Tergugat;
- Bahwa saksi mengetahui dari cerita Tergugat dan para Tetangga bahwa Tergugat tetap mengirim nafkah sejumlah Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) walaupun tidak rutin;

Hal. 22 dari 55 Hal. Putusan No.750/Pdt.G/2021/PA.Blk



- Bahwa Tergugat pernah menyampaikan kepada saksi bahwa Tergugat sudah mengajak Penggugat untuk tinggal di Kalimantan namun Penggugat tidak mau;
- Bahwa saat pulang dari Kalimantan, Tergugat pulang kerumah orang tua Tergugat dan Penggugat tidak ikut bersama Tergugat;
- Bahwa saksi mengetahui Tergugat memiliki motor dan saksi melihat nomor polisinya adalah DD 4901 tapi ada juga harta lainnya yakni kebun;
- Bahwa dahulu Tergugat bekerja sebagai buruh kelapa sawit di Perusahaan di Kalimantan dengan gaji sekitar Rp. 1.000.000,-(satu juta rupiah) tapi sekarang sudah tidak bekerja karena sudah di operasi perutnya,hal ini saksi ketahui saat Tergugat menyampaikan kepada saksi sewaktu Tergugat pulang kampung;
- Bahwa saksi mengetahui ada kendaraan motor yang dahulu biasa digunakan oleh Tergugat, saksi tidak tau plat nomornya, namun yang saksi tahu motor tersebut merek yamaha berwarna biru, dan saksi sudah lama tidak melihatnya;

Saksi 2 **Asnaeni Binti Sultan**, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan IRT, bertempat tinggal di Lingkungan, Hila-Hila, Kelurahan Ekatiro, xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah Tetangga Tergugat;
- Bahwa saksi mengetahui dari ibu kandung Tergugat bahwa Tergugat dahulu bekerja di perusahaan kelapa sawit Kalimantan dengan gaji Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) namun sekarang sudah tidak bekerja lagi karena telah dioperasi;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah Tergugat masih menafkahi anak dan istrinya sejak berpisah;

Hal. 23 dari 55 Hal. Putusan No.750/Pdt.G/2021/PA.Blk



- Bahwa setahu saksi saat Tergugat pulang dari Kalimantan, istrinya tidak ikut bersama Tergugat pulang kerumah orang tua Tergugat;
- Bahwa saksi mengetahui Tergugat memiliki motor dan saksi melihat nomor polisinya adalah DD 4901 tapi ada juga harta lainnya yakni kebun;
- Bahwa saksi mengetahui ada kendaraan motor yang dahulu biasa digunakan oleh Tergugat, saksi tidak tau plat nomornya, namun yang saksi tahu motor tersebut merek yamaha berwarna biru, dan saksi tidak tau motor tersebut ada dimana sekarang;

Bahwa Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/ Penggugat Rekonvensi menyatakan kesimpulan secara tertulis sebagaimana yang termuat dalam berita acara persidangan, selanjutnya keduanya memohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini baik dalam konvensi maupun dalam rekonvensi, maka ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM KONVENSI

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada hari-hari sidang yang ditetapkan, Pemohon dan Termohon masing-masing didampingi kuasa hukumnya datang menghadap dipersidangan, kemudian Majelis Hakim berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon pada setiap persidangan agar rukun kembali membina rumah tangga namun tidak berhasil, dengan demikian pemeriksaan perkara *a quo* telah memenuhi maksud Pasal 154 RBg jo Pasal 82 Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah terakhir dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal

Hal. 24 dari 55 Hal. Putusan No.750/Pdt.G/2021/PA.Blk



39 ayat (1) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo Pasal 31 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo Pasal 143 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga perlu mempertimbangkan terlebih dahulu tentang keabsahan surat kuasa khusus yang diberikan oleh Pemohon dan Termohon dalam perkara ini dan tentang keabsahan penerima kuasa yang dalam surat kuasa tersebut berprofesi sebagai Advokat, ini dimaksudkan untuk memastikan bahwa kuasa hukum mereka mempunyai hak untuk mewakili kepentingan hukum para pihak berperkara;

Menimbang, bahwa pihak Pemohon dalam persidangan mengajukan surat kuasa tertanggal 4 Oktober 2021 yang telah terdaftar di register kepaniteraan Pengadilan Agama Bulukumba nomor 304/SK/X/2021/PA.Blk tertanggal 4 Oktober 2021, yang di dalamnya pihak Penggugat memberi kuasa kepada Advokat yang bernama Bakri, S.H., kemudian melampirkan fotokopi kartu advokat yang masih berlaku dari organisasi advokat PERADI dan fotokopi berita acara sumpah dari Pengadilan Tinggi Makassar, bergitupula dari pihak Termohon dalam persidangan mengajukan surat kuasa tertanggal 21 Oktober 2021 yang telah terdaftar di register kepaniteraan Pengadilan Agama Bulukumba nomor 316/SK/X/2021/PA.Blk tertanggal 25 Oktober 2021, yang di dalamnya pihak Termohon memberi kuasa kepada Advokat yang bernama A. Agus Patra, S.H., kemudian melampirkan fotokopi kartu advokat yang masih berlaku dari organisasi advokat PERADRI dan fotokopi berita acara sumpah dari Pengadilan Tinggi Makassar;

Menimbang, bahwa untuk menilai keabsahan surat kuasa dan keabsahan advokat penerima kuasa maka Majelis Hakim perlu memaparkan terlebih dahulu syarat dan parameter apa yang ada dalam ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang terkait untuk kemudian dijadikan sebagai landasan dalam menilainya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 142 dan 147 R.Bg., setiap orang yang berperkara dapat menunjuk kuasa hukum yang bertindak

Hal. 25 dari 55 Hal. Putusan No.750/Pdt.G/2021/PA.Blk



sebagai kuasa atau wakilnya untuk hadir dan beracara di muka sidang Pengadilan mewakili pihak-pihak yang berperkara tersebut dengan membuat surat kuasa khusus yang sesuai dengan ketentuan hukum yang ada;

Menimbang, bahwa tentang keabsahan surat kuasa maka yang dijadikan landasan dalam menilai keabsahannya adalah Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 1959 dan Surat Edaran Mahkamah Agung RI nomor 7 Tahun 2012 Sub Kamar Perdata Umum - I.c dan d yang mengatur tentang unsur-unsur yang harus ada dalam surat kuasa khusus yaitu menyebut secara jelas dan spesifik surat kuasa untuk berperan di pengadilan, menyebut kompetensi relatif, menyebut identitas dan kedudukan para pihak, dan menyebut secara ringkas dan konkret pokok dan objek sengketa yang diperkarakan. Semua unsur ini bersifat kumulatif. Jika tidak dipenuhinya salah satu syarat akan mengakibatkan kuasa tidak sah;

Menimbang, bahwa disamping itu, surat kuasa harus memenuhi ketentuan Pasal 3 berikut penjelasannya untuk ayat 1 huruf a dan b serta Pasal 5 Undang-undang Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea Materai, hal mana dalam ketentuan tersebut ditegaskan bahwa pembubuhan tanda tangan disertai dengan pencantuman tanggal, bulan, dan tahun dilakukan dengan tinta atau yang sejenis dengan itu, sehingga sebagian tanda tangan ada di atas kertas dan sebagian lagi di atas meterai tempel;

Menimbang, bahwa tentang keabsahan penerima kuasa yang dalam surat kuasa tersebut berprofesi sebagai Advokat, maka yang perlu dijadikan landasan dalam menilai keabsahannya adalah Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat;

Menimbang, bahwa diantara persyaratan yang harus dipenuhi untuk bisa berprofesi sebagai advokat adalah sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 4 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat yang menegaskan bahwa sebelum menjalankan profesinya, Advokat wajib bersumpah menurut agamanya atau berjanji dengan sungguh-sungguh di sidang terbuka Pengadilan Tinggi di wilayah domisili hukumnya;

Hal. 26 dari 55 Hal. Putusan No.750/Pdt.G/2021/PA.Blk



Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim memperhatikan dan mempelajari syarat dan ketentuan hukum yang harus dipenuhi dalam peraturan perundang-undangan yang terkait dengan keabsahan surat kuasa dan keabsahan advokat di atas serta dikaitkan dengan surat kuasa khusus yang diberikan oleh para pihak, maka Majelis Hakim dapat memberikan penilaian sebagai berikut:

1. Surat kuasa khusus pihak Pemohon dan Termohon telah memenuhi syarat dan ketentuan keabsahan surat kuasa khusus sebagaimana ditegaskan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 1959 dan nomor 7 Tahun 2012 Sub Kamar Perdata Umum - I.c dan d serta Pasal 3 berikut penjelasannya untuk ayat 1 huruf a dan b serta Pasal 5 Undang-undang Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea Materai;
2. Penerima kuasa yang dalam surat kuasa tersebut berprofesi sebagai Advokat telah memenuhi syarat untuk bertindak sebagai Advokat karena sudah disumpah oleh Pengadilan Tinggi sebagaimana ketentuan hukum dalam Pasal 4 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa surat kuasa khusus dari pihak Pemohon dan Termohon tersebut telah memenuhi persyaratan surat kuasa khusus serta kuasa hukum mereka masing-masing telah memenuhi syarat untuk bertindak sebagai advokat, karenanya kuasa hukum pihak Pemohon dan Termohon tersebut berhak mewakili pihak yang diwakilinya untuk beracara di muka persidangan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 beserta Penjelasannya Huruf (a) angka 8 menentukan bahwa Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam meliputi bidang perkawinan, sedangkan yang

Hal. 27 dari 55 Hal. Putusan No.750/Pdt.G/2021/PA.Blk



dimaksud bidang perkawinan antara lain cerai talak, sehingga perkara *a quo* berada dalam lingkup kewenangan Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa para pihak telah mengikuti proses mediasi dengan mediator Dr. Wildana Arsyad, S.H.I., M.H.I., namun tidak berhasil, dengan demikian pemeriksaan perkara *a quo* telah memenuhi ketentuan Pasal 4 dan 7 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, oleh karena itu pemeriksaan perkara tersebut dilanjutkan;

Menimbang, bahwa alasan pokok Pemohon mengajukan permohonan cerai adalah Pemohon dan Termohon sering berselisih dan bertengkar yang disebabkan Termohon sering cemburu, sering marah jika Pemohon terlambat kembali ke rumah dan Termohon marah jika kehendaknya tidak diterima Pemohon, akibatnya Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak Agustus 2018 tanpa ada hubungan layaknya suami istri, dan kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah sedemikian parahnya, sehingga dengan cara apapun, Pemohon dan Termohon tidak mungkin lagi hidup bersama sebagai suami istri dan solusi yang terbaik bagi Pemohon adalah bercerai dengan Termohon;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil permohonan Pemohon tersebut, maka dalil-dalil yang diakui dengan tegas oleh Termohon telah dapat dinilai sebagai fakta tetap, yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa Termohon membenarkan hubungan hukum antara Pemohon dan Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon pernah telah tinggal bersama dan rukun hingga dikaruniai seorang anak yang bernama Nur Asifa Binti Hamsir;
- Bahwa benar Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal sejak Agustus 2013;

Hal. 28 dari 55 Hal. Putusan No.750/Pdt.G/2021/PA.Blk



Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil permohonan Pemohon juga terdapat dalil-dalil yang dibantah secara tegas dan pengakuan berklausul sebagai berikut;

- Bahwa Termohon membantah penyebab perselisihan antara Penggugat dan Tergugat, yang benar adalah Pemohon yang sering marah-marah dan meninggalkan Termohon;
- Bahwa tidak benar peristiwa pada Agustus 2018, karena Termohon malah ikut membantu Pemohon mencari nafkah untuk menutupi kebutuhan rumah tangga dan tetap menjadi istri yang taat dan memenuhi kebutuhan lahir batin;
- Bahwa saat pulang dari kampung, dimana keadaan orang tua dan saudara Termohon sedang sakit dan Pemohon tetap akan kembali ke Kalimantan, sehingga meninggalkan Termohon dan anaknya;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan jawaban Termohon tersebut, perlu dipertimbangkan dan dapat diklasifikasikan dari sudut pandang hukum pembuktian sebagai berikut:

- Bahwa atas dalil-dalil yang diakui secara tegas maka dalil tersebut dianggap terbukti benar, jika diakui sebagian maka dianggap sudah terbukti sebagian dari dalil tersebut;
- Bahwa dalil yang tidak dijawab harus dianggap pengakuan secara diam-diam;
- Bahwa dalil gugatan yang diakui berklausula dan/atau secara tegas dibantah, maka dalil tersebut harus dianggap belum terbukti, karena itu harus dibuktikan dengan alat bukti;
- Bahwa dalil yang dibantah tetapi bantahannya tanpa dasar alasan dan tidak jelas arahnya serta bertentangan dengan akal sehat harus dianggap pembenaran;

Menimbang, bahwa setelah dipilah jawaban Termohon dan telah jelas ada sebagian dalil yang dibantah, maka berdasarkan prinsip hukum pembuktian setiap dalil yang dibantah harus dibuktikan dengan alat bukti

Hal. 29 dari 55 Hal. Putusan No.750/Pdt.G/2021/PA.Blk



yang sah, demikian juga Termohon dibebankan untuk membuktikan dalil bantahannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan bukti-bukti sesuai dengan ketentuan Pasal 283 RBg, yaitu bukti tertulis berupa bukti P, serta dua orang saksi, dan terhadap alat bukti yang diajukan oleh Pemohon tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa alat bukti tertulis yang diajukan oleh Pemohon berupa bukti P, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya sesuai ketentuan Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), telah bermaterai cukup dan di cap pos, sehingga telah sesuai dengan Pasal 3 berikut penjelasannya untuk ayat 1 huruf a dan b serta Pasal 5 Undang-undang Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea Materai, bahwa dikenakan meterai atas dokumen yang berbentuk surat perjanjian dan surat-surat lainnya yang dibuat dengan tujuan untuk digunakan sebagai alat pembuktian, kenyataan atau keadaan yang bersifat perdata;

Menimbang, bahwa bukti P berupa Kutipan Akta Nikah yang dibuat dan ditandatangani oleh pejabat yang berwenang untuk itu, dalam hal ini Kantor Urusan Agama Kecamatan Bontotiro xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, merupakan akta autentik, yang isinya menerangkan bahwa pada tanggal 18 Januari 2014 telah terjadinya perkawinan antara Pemohon dan Termohon, maka berdasarkan pasal 285 RBg dan 1870 KUHPerdata, bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*), sehingga dengan demikian dalil permohonan Pemohon tentang statusnya sebagai pasangan suami isteri dengan Termohon harus dinyatakan terbukti, sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dengan terbuktinya status Pemohon dengan Termohon sebagai pasangan suami isteri yang sah dan resmi, maka Pemohon dalam hal ini memiliki *legal standing* untuk mengajukan permohonan cerai pada Pengadilan Agama Bulukumba;

Hal. 30 dari 55 Hal. Putusan No.750/Pdt.G/2021/PA.Blk



Menimbang, bahwa Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu: Palilu Bin Badulu dan Roslina Binti Sanneni, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara. Bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon telah menerangkan hal-hal yang diketahuinya sendiri di bawah sumpah dan tidak terhalang untuk menyampaikan kesaksian sebagaimana yang diatur dalam Pasal 172 RBg jo Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah R.I Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, tentang saksi keluarga sebagaimana tersebut di atas, karena itu kesaksian para saksi tersebut secara formil dapat diterima dan dipertimbangkan lebih lanjut materinya bersama-sama dengan pertimbangan pokok perkara;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil jawabannya, Termohon mengajukan bukti-bukti sesuai dengan ketentuan Pasal 283 RBg, yaitu bukti tertulis berupa dua orang saksi, dan terhadap alat bukti yang diajukan oleh Termohon tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Termohon telah mengajukan saksi-saksi yaitu: Raboddin Bin Pahannei dan Bata Bin Hasaning, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara, Bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh Termohon telah menerangkan hal-hal yang diketahuinya sendiri di bawah sumpah dan tidak terhalang untuk menyampaikan kesaksian sebagaimana yang diatur dalam Pasal 172 RBg jo Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah R.I Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, tentang saksi keluarga sebagaimana tersebut di atas, karena itu kesaksian para saksi tersebut secara formil dapat diterima dan dipertimbangkan lebih lanjut materinya bersama-sama dengan pertimbangan pokok perkara;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi yang tidak bersesuaian satu sama lain, dan tidak menguatkan dalil Pemohon maupun Termohon serta bersifat *terstimonium de auditu*, maka Majelis Hakim menyatakan tidak menerima atau dikesampingkan;

Menimbang, bahwa karena perkara ini merupakan perkara perceraian

Hal. 31 dari 55 Hal. Putusan No.750/Pdt.G/2021/PA.Blk



maka Majelis Hakim perlu menetapkan indikator *broken marriage* sebagai tolak ukur dalam memutus perkara *a quo*, sebagaimana ketentuan SEMA Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Rumusan Hukum Kamar Peradilan Agama Poin 4, maka rumusan masalahnya adalah:

- Apakah telah ada upaya untuk merukunkan/mendamaikan Pemohon maupun Termohon?

Bahwa, dari keterangan saksi Pemohon ditemukan bahwa telah ada upaya damai namun tidak berhasil, sedangkan saksi Termohon hanya 1 saksi yang menyatakan bahwa tidak ada upaya damai, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon telah ada upaya damai namun tidak berhasil;

- Apakah Pemohon dan Termohon masih menjalin komunikasi yang baik sebagai pasangan suami istri?

Bahwa, dalam jawabannya, Termohon tidak menyangkal adanya perpisahan tempat tinggal, dan sebagaimana keterangan saksi Pemohon keduanya sudah pisah selama 3 tahun, dan sebagaimana saksi Termohon justru menguatkan adanya indikasi sudah tidak terjalinnya hubungan antara Pemohon dengan Termohon, sehingga terbukti Pemohon dan Termohon sudah tidak lagi menjalin komunikasi yang baik antara suami istri;

- Apakah baik Pemohon maupun Termohon masih melaksanakan kewajibannya sebagai suami istri?

Bahwa, dengan terbuktinya poin kedua tersebut diatas, dan dengan adanya perpisahan tempat tinggal akan sulit menjalankan tanggung jawab suami istri, hal ini juga sesuai dengan bukti Termohon, sehingga terbukti antara Pemohon dan Termohon sudah tidak lagi menjalankan kewajiban layaknya suami istri;

- Apakah Pemohon dan Termohon masih tinggal bersama?

Bahwa, sebagaimana jawaban Termohon yang pada intinya mengakui Termohon sudah tidak tinggal bersama dengan Pemohon, sejak bulan Agustus 2018, dan sebagaimana ketentuan Pasal 311 RBg hal tersebut

Hal. 32 dari 55 Hal. Putusan No.750/Pdt.G/2021/PA.Blk



merupakan bukti yang sempurna dan cukup, hal ini dikuatkan dengan keterangan para saksi Pemohon dan Termohon yang bersesuaian satu sama lain, sehingga terbukti antara Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal;

- Apakah terdapat alasan perceraian lainnya ?

Bahwa, terhadap alasan perceraian yang diajukan oleh Pemohon bahwa Pemohon dan Termohon terdapat perselisihan dan pertengkaran yang penyebabnya dibantah Termohon dan berdasarkan keterangan saksi Pemohon hanya saksi 2 Pemohon yang melihat pertengkaran begitupun dengan saksi Termohon yang menyatakan tidak melihat adanya pertengkaran, dari sisi penyebabnya hanya saksi 2 Pemohon yang mengetahui yakni persoalan cemburu dan perselisihan tempat tinggal, adapun saksi lainnya hanya mendengar dari cerita orang sehingga tergolong Testimonium de auditu, namun senyatanya didalam rumah tangga terbukti ada perselisihan dan pertengkaran karena diamnya atau pisah tempat tinggalnya antara pasangan suami istri termasuk indikasi adanya perselisihan dan pertengkaran, sehingga tanpa melihat siapa yang menjadi penyebab perselisihan, maka Majelis Hakim berkesimpulan alasan perceraian yang diajukan oleh Pemohon terbukti dan bersesuaian dengan ketentuan Pasal 116 f Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon dan Termohon, bukti tertulis dan keterangan para saksi yang dihadirkan, Majelis Hakim telah menemukan fakta persidangan yang disimpulkan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri yang sah pada tanggal 18 Januari 2014;
2. Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon yang semula rukun dan harmonis dan berumah tangga di rumah Pemohon dan telah dikaruniai 1 orang anak yang bernama Nur Asifa Binti Hamsir;

Hal. 33 dari 55 Hal. Putusan No.750/Pdt.G/2021/PA.Blk



3. Bahwa saat ini sudah tidak harmonis lagi karena antara Pemohon dan Termohon terdapat perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang sulit untuk didamaikan;
4. Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama lebih dari 3 tahun;
5. Bahwa komunikasi antara Pemohon dan Termohon sudah tidak terjalin dengan baik dan keduanya tidak lagi melaksanakan kewajiban layaknya suami istri;
6. Bahwa telah ada usaha untuk merukunkan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;
7. Bahwa Pemohon tetap teguh pada pendiriannya untuk bercerai dengan Termohon;

Menimbang, bahwa di antara doktrin yang harus diterapkan dalam perkara perceraian bukanlah "*matri monial guilt*" tetapi "*broken marriage*" (pecahnya rumah tangga), oleh karenanya tidaklah penting menitik beratkan dan mengetahui siapa yang bersalah dan menyebabkan timbulnya perselisihan dan pertengkaran, akan tetapi yang terpenting bagi Majelis Hakim adalah mengetahui keadaan senyatanya yang terjadi dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon, hal ini sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 28 PK/AG/1995 tanggal 16 Oktober 1996;

Menimbang, bahwa berdasarkan keadaan senyatanya sebagaimana terurai dalam fakta di atas, antara lain adalah antara Pemohon dan Termohon berselisih secara terus menerus, telah berpisah tempat tinggal kurang lebih **3 tahun** dan selama pisah tersebut antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada hubungan lagi layaknya suami isteri, Majelis Hakim, para saksi dan keluarga juga telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon agar rukun kembali dalam rumah tangganya, tetapi tidak berhasil, maka patut dinilai rumah tangga Pemohon dan Termohon telah pecah (*broken marriage*) dan tidak ada harapan lagi untuk rukun menjadi pasangan suami isteri yang *sakinah mawwadah warahmah*, sehingga tujuan

Hal. 34 dari 55 Hal. Putusan No.750/Pdt.G/2021/PA.Blk



perkawinan sebagaimana yang dikehendaki oleh Al Quran Surat *Ar Rum* ayat 21 dan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, tidak mungkin akan dapat tercapai;

Menimbang, bahwa hidup bersama merupakan salah satu tolak ukur rumah tangga bahagia harmonis sekaligus sebagai salah satu tanda keutuhan suami isteri, oleh karena itu fakta hukum adanya pisah tempat tinggal merupakan bentuk penyimpangan dari konsep dasar dibangunnya lembaga perkawinan, agar suami istri utuh kompak dalam segala aktivitas kehidupan rumah tangga bukan dengan pola hidup berpisah;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan perkara *a quo*, sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI. Nomor : 379/K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997 mengabstraksikan kaidah hukum *Bahwa "suami istri yang tidak berdiam serumah lagi, dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi, maka rumah tangga tersebut telah terbukti retak dan pecah"*;

Menimbang, bahwa Pemohon telah dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya dan telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam kitab suci Al Qur'an sebagai berikut;

وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya: " Dan jika mereka ber'azam (untuk) talak, maka sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui". (Q.S. Al Baqarah : 227);

Menimbang, bahwa sejalan dengan hal tersebut di atas, Majelis Hakim perlu juga mengutip pendapat Syaikh Mahmud Syaltut dalam kitabnya, *Al-Fatawa*, halaman 313, yang selanjutnya diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim, sebagai berikut:

شَرَعَ الْإِسْلَامُ الطَّلَاقَ حِينَمَا تَشْتَدُّ الْخُصُومَةُ بَيْنَ الزَّوْجَيْنِ وَتَسُوءُ بَيْنَهُمَا الْعِشْرَةُ إِلَى حَدٍّ لَا تُجْدَى فِيهِ مُحَاوَلَةُ الْإِصْلَاحِ

Artinya: "Islam mensyariatkan perceraian pada saat terjadi perselisihan dan pertengkaran yang hebat antara suami istri dan hubungan keduanya

Hal. 35 dari 55 Hal. Putusan No.750/Pdt.G/2021/PA.Blk



tidak harmonis sampai pada tahap yang tidak mungkin didamaikan lagi”.

Menimbang, bahwa dengan terbuktinya dalil permohonan Pemohon yang alasan perceraiananya merujuk pada ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *juncto* Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka sebagaimana ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Pasal 70 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagai mana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Pemohon telah memiliki alasan yang cukup untuk bercerai dengan Termohon oleh sebab itu permohonan Pemohon patut **dikabulkan**, sebagaimana yang tertuang dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan cerai talak Pemohon, dan permohonan cerai talak dari Pemohon ini adalah yang pertama kalinya, maka berdasarkan Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Bulukumba;

DALAM REKONVENSI

Menimbang, bahwa oleh karena terjadi gugatan balik dari Termohon Konvensi, maka untuk yang bersangkutan disebut dalam gugatan rekonvensi ini dengan sebutan Penggugat Rekonvensi, sementara untuk Pemohon Konvensi disebut Tergugat Rekonvensi dan selanjutnya disingkat menjadi Penggugat dan Tergugat, sebutan demikian itu didasarkan kepada Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Reg. Nomor: 113.K/AG/1992, tanggal 27 Februari 1993;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana yang terurai di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan rekonvensi yang isi tuntutananya masih berhubungan dengan pokok perkara dalam

Hal. 36 dari 55 Hal. Putusan No.750/Pdt.G/2021/PA.Blk



konvensi, maka sesuai ketentuan Pasal 157 RBg gugatan Penggugat tersebut dapat diperiksa dan diadili;

Menimbang, bahwa apa yang sudah dipertimbangkan dalam konvensi, mengenai hal-hal yang berkaitan, maka dianggap dipertimbangkan pula dalam rekonvensi;

Dalam Eksepsi:

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok perkara, Majelis Hakim akan mempertimbangkan eksepsi Tergugat Rekonvensi yang pada pokoknya menyatakan gugatan Penggugat patut dinyatakan tidak dapat diterima karena tidak merincikan secara merincikan kapan rumah tersebut di bangun dan tidak ada rincian biaya bangunan rumah dan Penggugat adalah tergolong istri yang nusyuz;

Menimbang, bahwa tentang eksepsi Tergugat, Penggugat tidak menanggapinya secara spesifik, hanya menolak dalil-dalil Tergugat. Majelis Hakim dalam hal ini menilai bahwa, Penggugat hanya mengkonversikan nafkah maskan tersebut dalam bentuk uang bukan menuntut dalam bentuk objek perumahan secara nyata, penentuan nilainyaupun hanya diambil secara umum dan jumlah tersebut merupakan rata-rata harga sebuah unit perumahan pada umumnya hal ini juga sudah diketahui halayak umum, sehingga tidak perlu dirincikan biaya bangunan dan kapan dibangun, adapun terkait dalil Tergugat bahwa Penggugat tergolong istri yang nusyuz sudah terkait pokok perkara oleh karnanya Majelis Hakim berpendapat **eksepsi Tergugat patut di tolak**;

Dalam Pokok Perkara:

Menimbang, bahwa gugatan rekonvensi yang diajukan Penggugat pada jawabanya pada pokoknya menuntut agar Tergugat memberikan kepada Penggugat sebagai berikut:

1. Nafkah Lampau selama 36 bulan sejumlah Rp. 36.000.000,00 (tiga puluh enam juta rupiah).

Hal. 37 dari 55 Hal. Putusan No.750/Pdt.G/2021/PA.Blk



2. Nafkah Iddah selama 3 bulan sejumlah Rp. 6.000.000,00 (enam juta rupiah);
3. Mutah sebesar Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
4. Nafkah tempat tinggal sebesar Rp. 146.000.000,00 (seratus empat puluh enam juta rupiah);
5. Nafkah Madiyah anak selama 36 bulan sejumlah Rp. 36.000.000,00 (tiga puluh enam juta rupiah);
6. Nafkah anak setiap bulannya Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) perbulannya;
7. Penetapan motor sebagai harta bersama dan dibagi dua kepada Penggugat dan Tergugat;
8. Menghukum Tergugat membayarkan tuntutan nafkah kepada Penggugat sebelum dibacakannya ikrar talak;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan nafkah Penggugat, Tergugat menyatakan yang pada pokoknya menolak tuntutan tersebut karena Penggugat tergolong istri yang nusyuz karena meninggalkan Tergugat dan tidak ada usaha untuk kembali kepada Penggugat, dan Tergugat juga tidak mampu memenuhi tuntutan itu karena Tergugat hanya bekerja sebagai buruh kasar dan tidak berpenghasilan tetap, adapun terkait tuntutan harta bersama berupa motor, Tergugat tidak memberikan tanggapan;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan jawaban Tergugat tersebut, perlu dipertimbangkan dan dapat diklasifikasikan dari sudut pandang hukum pembuktian sebagai berikut:

- Bahwa atas dalil-dalil yang diakui secara tegas maka dalil tersebut dianggap terbukti benar, jika diakui sebagian maka dianggap sudah terbukti sebagian dari dalil tersebut;
- Bahwa dalil yang tidak dijawab harus dianggap pengakuan secara diam-diam;
- Bahwa dalil yang dibantah berarti dalil tersebut dianggap belum terbukti dan harus dibuktikan dengan alat bukti yang sah;
- Bahwa kedua belah pihak dibebankan bukti secara seimbang, yakni

Hal. 38 dari 55 Hal. Putusan No.750/Pdt.G/2021/PA.Blk



Penggugat dibebankan untuk membuktikan dalil gugatannya dan Tergugat dibebankan untuk membuktikan dalil jawabannya

- Bahwa dalam hal pembebanan bukti secara seimbang, jika terjadi pertentangan dalil, maka beban bukti dibebankan pada pihak yang mengajukan dalil yang bersifat positif, bukan pihak yang mengajukan dalil yang bersifat negatif;

Menimbang, bahwa setelah dipilah jawaban Tergugat dan telah jelas ada sebagian dalil yang dibantah, maka berdasarkan prinsip hukum pembuktian setiap dalil yang dibantah harus dibuktikan dengan alat bukti yang sah, demikian juga Tergugat dibebankan untuk membuktikan dalil bantahannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatan, Penggugat rekonvensi mengajukan bukti-bukti sesuai dengan ketentuan Pasal 283 RBg, yaitu berupa bukti tertulis PR1 s/d PR3 dan tiga orang saksi;

,Menimbang, bahwa terhadap alat bukti yang diajukan oleh Penggugat tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa alat bukti tertulis yang diajukan oleh Penggugat berupa bukti PR1 s/d PR3, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya sesuai ketentuan Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), bermaterai cukup dan di cap pos, sehingga telah sesuai dengan Pasal 3 berikut penjelasannya untuk ayat 1 huruf a dan b serta Pasal 5 Undang-undang Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea Materai, bahwa dikenakan meterai atas dokumen yang berbentuk surat perjanjian dan surat-surat lainnya yang dibuat dengan tujuan untuk digunakan sebagai alat pembuktian, kenyataan atau keadaan yang bersifat perdata;

Menimbang, bahwa bukti PR.1 berupa STNK motor dengan nomor polisi DD 4901 RS, isinya menerangkan objek tersebut telah terbayar pajaknya dan berlaku sampai 19 Mei 2018, bukti tersebut dibuat oleh pejabat yang berwenang namun tidak dapat dijadikan sebagai alat bukti hak milik, karena hanya bersifat administratif, oleh karena itu meskipun nama seseorang tercantum sebagai wajib pajak, surat itu bukan merupakan bukti

Hal. 39 dari 55 Hal. Putusan No.750/Pdt.G/2021/PA.Blk



mutlak dan sempurna pembayar sebagai pemilik, hal tersebut ditegaskan dalam putusan Mahkamah Agung Nomor 2504 K/Pdt/1984, bukti tersebut berkaitan dengan tuntutan Penggugat Rekonvensi tentang objek harta bersama yang dikuasai Tergugat, namun karena objek tersebut pada dasarnya dianggap diakui secara diam-diam oleh Tergugat sehingga dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa PR.2 Fotokopi hasil cetak foto objek harta bersama (motor), hal ini ditujukan sebagai bukti dokumentasi objek sengketa dan setelah diperlihatkan kepada saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat maupun Tergugat, seluruhnya membenarkan bahwa dahulu ada penguasaan terhadap objek tersebut, foto tersebut berasal dari media elektronik, yang dalam Pasal 5 ayat 1 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 ITE merupakan alat bukti yang sah sebagai perluasan alat bukti surat, namun terhadap alat bukti tersebut tidak disertai autentisitas dari digital forensik atau saksi ahli dalam bidang tersebut, maka Majelis Hakim berkesimpulan bukti tersebut hanya merupakan bukti permulaan dan sesuai dengan ketentuan Pasal 1881 KUHPerdata kekuatan pembuktian alat bukti tersebut adalah bebas (vrij bewijskracht);

Menimbang, bukti PR.2 bersesuaian dengan dalil Penggugat namun tidak relevan dengan saksi yang dihadirkan Penggugat dan Tergugat, sehingga dari sisi formil dan materiil alat bukti tersebut tidak mencapai batas minimal pembuktian oleh karena itu atas bukti tersebut tidak dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa bukti PR.3 berupa surat keterangan kerja, atas nama Penggugat dibuat dan ditandatangani oleh PT Karya Bakti Sejahtera Agrotama Kaltim, merupakan surat biasa, yang isinya menerangkan bahwa Penggugat bekerja pada perusahaan tersebut telah berhenti bekerja sejak 1 September 2019, keterangan tersebut dibenarkan oleh Penggugat, maka sesuai ketentuan Pasal 1881 KUHPerdata kekuatan pembuktian alat bukti tersebut adalah bebas (vrij bewijskracht), dalam hal ini hakim menilai alat bukti tersebut sebagai bukti permulaan;

Hal. 40 dari 55 Hal. Putusan No.750/Pdt.G/2021/PA.Blk



Menimbang, bukti PR.3 bersesuaian dengan keterangan Penggugat dan tidak bersesuaian dengan keterangan saksi-saksi yang dihadirkan Penggugat, dan tidak memiliki relevansi dengan pokok perkara sehingga menurut Majelis Hakim bukti tersebut tidak tercapai batas minimal pembuktian yang cukup sehingga bukti tersebut patut dikesampingkan;

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu Ismawati Binti Baco, Raboddin Bin Pahannei, dan Bata Bin Hasaning, ketiganya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara, Bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat telah menerangkan hal-hal yang diketahuinya sendiri di bawah sumpah dan tidak terhalang untuk menyampaikan kesaksian sebagaimana yang diatur dalam Pasal 172 RBg juncto Pasal 1910 KUHPerdara, karena itu kesaksian para saksi tersebut secara formil dapat diterima dan dipertimbangkan lebih lanjut materinya bersama-sama dengan pertimbangan rekonvensi ini;

Menimbang, bahwa oleh karena saksi 2 Penggugat adalah ayah kandung Penggugat, di mana terkait kebendaan/harta bersama, saksi tersebut dilarang diterima kesaksiannya sehingga apa yang disampaikan oleh saksi tersebut tentang harta bersama merupakan keterangan biasa dan tidak dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya, Tergugat mengajukan bukti-bukti sesuai dengan ketentuan Pasal 283 RBg, yakni dua orang saksi yaitu Syarifuddin Bin Baji dan Asnaeni Binti Sultan, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara, Bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh Tergugat telah menerangkan hal-hal yang diketahuinya sendiri di bawah sumpah dan tidak terhalang untuk menyampaikan kesaksian sebagaimana yang diatur dalam Pasal 172 RBg juncto Pasal 1910 KUHPerdara, karena itu kesaksian para saksi tersebut secara formil dapat diterima dan dipertimbangkan lebih lanjut materinya bersama-sama dengan pertimbangan rekonvensi ini;

Hal. 41 dari 55 Hal. Putusan No.750/Pdt.G/2021/PA.Blk



Menimbang, bahwa tuntutan Penggugat dalam rekonvensi ini terkait masalah nafkah, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan kemampuan Tergugat lebih dahulu;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti yang diajukan oleh Penggugat, seluruhnya tidak dapat membuktikan kemampuan Tergugat hanya mengetahui jenis pekerjaan Tergugat sebagai buruh tani kelapa sawit, hal ini sesuai dengan dalil jawaban rekonvensi Tergugat, begitupun dari saksi Tergugat, tidak ada yang mampu membuktikan Tergugat juga sudah tidak bekerja atau dalam keadaan sakit karena hanya mendengar dari ibu kandung Tergugat. Adapun berdasarkan keterangan dalam konvensi Penggugat dan Tergugat dahulu bertempat tinggal di Kalimantan karena Tergugat bekerja di dan saat ini masih di Kalimantan, sehingga Majelis Hakim menilai sekalipun Tergugat belum diketahui jumlah penghasilannya secara jelas, namun dapat dipersangkakan Tergugat masih bekerja dan masih memiliki penghasilan. Dalam keterangan saksi Tergugat sekalipun bersifat terstimonium de auditu, ada tolak ukur standar yakni sedikitnya Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) Maka Majelis Hakim menyimpulkan, apabila Tergugat bekerja sebagai buruh tani kelapa sawit, yang mana ini berarti Tergugat bekerja di perusahaan, sedangkan suatu perusahaan terikat dengan ketentuan UU ketenagakerjaan yang mengharuskan pekerjaannya digaji setidaknya setara dengan UMP, sedangkan UMP pekerja di Provinsi Kalimantan Timur tahun 2021 adalah Rp.3.014.497,00, (tiga juta empat belas ribu empat ratus sembilan puluh tujuh rupiah). Jumlah tersebut sekalipun bukan nilai yang valid, namun setidaknya dapat dijadikan dasar bahwa Tergugat memiliki penghasilan yang layak untuk hidupnya sendiri dan mampu membiayai kebutuhan anak dan istrinya;

Tentang Nafkah Tempat Tinggal

Menimbang, bahwa dalam gugatannya Penggugat menuntut nafkah iddah dan nafkah tempat tinggal (kiswah) yang mana, keduanya pada dasarnya berada dalam satu golongan yang sama, yakni nafkah untuk bekas istri selama masa iddah;

Hal. 42 dari 55 Hal. Putusan No.750/Pdt.G/2021/PA.Blk



Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 149 huruf b bahwa bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib... “... memberi nafkah, maskan dan kiswah kepada bekas isteri **selama dalam iddah**, kecuali bekas isteri telah di jatuhkan talak ba’in atau nusyuz dan dalam keadaan tidak hamil”, begitupula pendapat Imam Abu Ishaq al Syirozi dalam Kitab Al Muhadzdzab, Juz II halaman 176 (Dalam Masa Iddah Istri Berhak Tempat Tinggal dan Nafkah) :

إذا طلق إمرأته بعد الدخول طلاقاً رجعياً وجب لها السكنى والنفقة في العدة

Artinya: “Apabila suami menceraikan isteri sesudah dukhul dengan talak raj’i, maka isteri berhak mendapat tempat tinggal dan nafkah selama iddah”.

dari susunan kata dalam ketentuan peraturan dan pendapat imam tersebut dapat disimpulkan bahwa nafkah, maskan dan kiswah merupakan satu kesatuan yang diserahkan selama masa iddah, jadi nafkah iddah sudah merupakan jumlah kebutuhan nafkah(biaya harian), maskan (pakaian), dan tempat tinggal (kiswah) selama masa iddah. Diksi yang digunakan tidak memisahkan nafkah iddah dengan nafkah tempat tinggal sebagai hal yang berbeda. Adapun tempat tinggal yang dimaksud adalah hanya selama masa iddah, bukan untuk selama-lamanya menjadi milik istri, sehingga jika tolak ukur Penggugat adalah nilai satu objek rumah maka hal tersebut adalah nilai yang keliru, sehingga Majelis Hakim dalam hal ini menyimpulkan bahwa tuntutan Penggugat patut dinyatakan **di tolak**, sebagaimana yang tertuang dalam amar putusan dibawah ini;

Tentang Nafkah Madiyah dan Nafkah Iddah

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penggugat mengenai nafkah madiyah, nafkah iddah, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 34 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 80 ayat 2 dan 4 huruf (a) dan (b) Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi, “bahwa suami berkewajiban

Hal. 43 dari 55 Hal. Putusan No.750/Pdt.G/2021/PA.Blk



melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidupnya (nafkah, kishah, tempat kediaman, biaya rumah tangga, biaya perawatan dan sebagainya) sesuai dengan kemampuannya”, dan suami berkewajiban menafkahi istri dengan syarat apabila istri telah rela digauli (*tamkin*) dan tunduk (*taslim*) serta tidak bertindak *nusyuz*, demikian pula dalil *syar’i* dalam Kitab Al Iqna’ juz IV halaman 46 juga dinyatakan:

ويجب للمعتدة الرجعية السكنى والنفقة

Artinya: “Wanita yang menjalani masa iddah talak raj’i, baginya berhak mendapatkan tempat tinggal, nafkah dan busana (yang layak)”

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan mengenai nafkah Madiyah dan *iddah* untuk Penggugat, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan apakah Penggugat berhak untuk mendapatkan nafkah tersebut, dengan berpatok pada adanya *takmin* (telah rela digauli) dan *taslim* (tunduk) dari Penggugat selama menjalani rumah tangga, serta tidak bertindak *nusyuz*;

Menimbang, bahwa didalam persidangan saksi 1 Tergugat hanya mengetahui dari penyampaian Tergugat bahwa Penggugat tidak mau diajak tinggal di Kalimantan, sedangkan saksi 2 Tergugat hanya melihat Tergugat yang pulang kerumah orang tuanya sendiri tanpa Penggugat, hal ini tidak berarti bahwa terbukti ada indikasi Penggugat meninggalkan Tergugat, sedangkan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat mengetahui bahwa saat pulang di dari Kalimantan, Penggugat dan Tergugat pulang bersama-sama kerumah orang tua Penggugat dan tinggal satu malam, kemudian keesokan harinya Tergugat pergi dan tak pernah lagi kembali, hal ini membuktikan Tergugatlah yang meninggalkan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan, Penggugat sebagai isteri telah menyerahkan diri sepenuhnya kepada Tergugat sebagai suaminya dan Penggugat telah mendampingi Tergugat sejak bulan Januari 2014 hingga Tergugat meninggalkan Penggugat

Hal. 44 dari 55 Hal. Putusan No.750/Pdt.G/2021/PA.Blk



meninggalkan Tergugat dan keduanya telah dikaruniai seorang anak yang bernama Nur Asifa Binti Hamsir berusia 7 tahun dibawah pengasuhan Penggugat, dengan demikian Majelis Hakim memandang Penggugat sebagai seorang isteri telah rela digauli (*tamkin*) dan tunduk (*taslim*);

Menimbang, bahwa dalam Pasal 84 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam dinyatakan "*isteri dapat dianggap nusyuz jika ia tidak mau melaksanakan kewajiban-kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83 ayat (1) kecuali dengan alasan yang sah*". Sedangkan dalam Pasal 83 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam tersebut dinyatakan bahwa "*Kewajiban utama bagi seorang isteri ialah berbakti lahir dan bathin kepada suami di dalam yang dibenarkan oleh hukum Islam*";;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengutip pendapat salah satu ahli tafsir, Syaikh Bakir Syatha' dalam Kitab l'anatut Thalibin , Juz IV, halaman 82 (Kriteria Nusyudz): yang selanjutnya diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim, sebagai berikut:

ويحصل النشوز بسفورها بإذنه أيضا ولكن كان سفرها لعرضها أو لعرض أجني ولوسافرت بإذنه لعرضهما معا فمقتضى المرجح عدم السقوط

Artinya: "*Dapat dianggap nusyuz, isteri yang pergi atas kehendaknya sendiri atau kehendak orang lain, meskipun mendapat izin suami. Dan jika perginya itu atas kehendak kedua suami isteri, maka kewajiban nafkah tidak gugur*".

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan, dimana tempat tinggal bersama terakhir kalinya adalah kediaman orang tua Penggugat dan Tergugatlah yang meninggalkan Penggugat dan selama perpisahan tersebut, Penggugat tetap merawat dan membesarkan anak hasil perkawinannya, yang mana hal tersebut merupakan wujud tanggung jawab seorang istri kepada suaminya, sehingga Majelis Hakim menilai bahwa Penggugat tidak tergolong istri yang *nusyuz*;

Menimbang, bahwa atas pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim memandang Penggugat sebagai seorang isteri telah rela digauli (*tamkin*), tunduk (*taslim*) dan tidak *nusyuz*, sehingga atas tuntutan Penggugat rekonsensi dapat di pertimbangkan lebih lanjut;

Hal. 45 dari 55 Hal. Putusan No.750/Pdt.G/2021/PA.Blk



Menimbang, bahwa hanya saksi 2 Penggugat yang mengetahui bahwa Tergugat sudah tidak menafkahi Penggugat sejak Tergugat pergi meninggalkan Penggugat, dan saksi Tergugat tentang hal ini bersifat testimonium de auditu, namun dalam jawabannya Tergugat tidak menampik bahwa selama berpisah Tergugat tidak menafkahi istrinya, bahkan menyatakan hal tersebut dikarenakan Penggugat adalah istri yang nusyuz, sehingga hal tersebut tergolong pengakuan secara diam-diam, maka Majelis Hakim menyimpulkan terbukti Tergugat terbukti melalaikan kewajibannya memberikan nafkah kepada Penggugat selama berpisah yakni selama 16 bulan;

Menimbang, bahwa tuntutan nafkah hidup selama pisah yang belum dibayar pada dasarnya adalah tuntutan nafkah terhutang (*nafkah madliyah*) dan tuntutan tersebut dapat dibenarkan selama isteri tidak berbuat *nusyuz* hal tersebut sesuai dengan Pasal 34 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 80 ayat (7) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (4) dan (5) Kompilasi Hukum Islam, suami berkewajiban memberikan nafkah kepada istrinya sesuai kemampuannya dan kewajiban tersebut tetap berlaku sampai terjadinya perceraian terkecuali bila isteri dalam keadaan nusyuz. Jika kewajiban tidak dilaksanakan akan menjadi hutang bagi suami dan dapat dituntut oleh isteri, sesuai dengan ibarat dalam Kitab I'anatuth Thalibin Juz IV halaman 85 yang diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim sebagai berikut:

فالنفقة أو الكسوة لجميع ما مضى من تلك المدة دين لها عليه لأنها استحق ذلك في ذمتها

Artinya: "*Nafkah dan pakaian yang telah lewat dari batas waktunya menjadi hutang suami kepada isterinya yang harus ditanggung/dilunasi*".

Menimbang, bahwa atas tuntutan nafkah *Madliyah* Penggugat rekonvensi sejumlah Rp. 36.000.000,00 (*tiga puluh enam juta rupiah*) sedang ternyata penghasilan Tergugat hanyalah berkisar tiga juta rupiah setiap bulannya yang mana nilai tersebutpun hanya berdasarkan persangkaan Majelis Hakim sebagaimana yang dipertimbangkan sebelumnya, maka

Hal. 46 dari 55 Hal. Putusan No.750/Pdt.G/2021/PA.Blk



menurut Majelis Hakim angka tersebut dipandang kurang relevan, apalagi selama perpisahan tersebut sekalipun Tergugatlah yang meninggalkan Penggugat namun senyatanya pelaksanaan tanggung jawab kepada Tergugat tentu tidak lagi maksimal;

Menimbang, bahwa untuk menentukan besaran nafkah setiap bulannya, dinilai dari kebutuhan dasar sehari-hari dan dibandingkan dengan jumlah kemampuan suami, namun didalam persidangan Penggugat tidak dapat menjabarkan jumlah kebutuhan hariannya hingga mengambil nominal tersebut, oleh sebab itu dengan mempertimbangkan nilai kepatutan dan kebutuhan harian masyarakat secara umum di wilayah xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx serta kemampuan dari pihak Tergugat maka Majelis Hakim berpendapat bahwa menyangkut nafkah madliyah patut dikabulkan sebesar Rp.300.000,- x 36 bulan = **Rp. 10.800.000,- (sepuluh juta delapan ratus ribu rupiah)** sebagaimana yang akan dituangkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa terkait nafkah *iddah* yang dituntut Penggugat Rekonvensi menuntut kepada Tergugat Rekonvensi nafkah *iddah* yang ditotal sebesar Rp. 6.000.000,-(enam juta rupiah) untuk 3 bulannya dan hal tersebut juga tidak disanggupi oleh Tergugat rekonvensi, sedangkan dari sisi syar'i bagi istri yang ditalak oleh suaminya adalah selama 3 kali suci atau setidak-tidaknya 3 bulan sebagaimana Firman Allah SWT dalam Al Qur'an Surat Al Baqarah ayat 228 yang berbunyi :

وَالْمُطَلَّاتُ بِتَرَبُّصٍ يَأْتِفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ

Artinya: "... Wanita-wanita yang ditalak handaklah menahan diri (menunggu) tiga kali quru"

Menimbang, bahwa untuk menentukan besaran nafkah *iddah*, dinilai dari kebutuhan dasar sehari-hari dan dibandingkan dengan jumlah kemampuan suami, namun didalam persidangan Penggugat tidak dapat menjabarkan jumlah kebutuhan hariannya, dengan demikian untuk memenuhi asas kepatutan dan rasa keadilan serta memperhatikan kelayakan dan standar hidup minimal Majelis Hakim berpendapat bahwa *iddah* yang paling layak adalah sebesar Rp. 1.000.000,- perbulan x **3 bulan**

Hal. 47 dari 55 Hal. Putusan No.750/Pdt.G/2021/PA.Blk



= Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) sebagaimana yang akan dituangkan dalam amar putusan ini;

Tentang Mut'ah

Menimbang, bahwa mut'ah merupakan kewajiban yang harus dipenuhi oleh seorang suami yang menceraikan isterinya, hal tersebut diatur dalam Pasal 149 huruf (a) dan Pasal 158 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, karena mut'ah itu di samping merupakan kewajiban syariat, juga pada hakekatnya bertujuan untuk menghibur hati sang isteri yang sedang dalam kesedihan, kegelisahan akibat terjadinya perceraian dari pihak suami serta sebagai bentuk penghormatan kepadanya sebagaimana yang terjadi dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa namun demikian untuk menetapkan jumlah yang layak dan pantas pemberian mut'ah harus didasarkan atas kepatutan dalam menjalani kehidupan suami isteri dan kemampuan suami itu sendiri;

Menimbang, bahwa kewajiban Tergugat untuk memberi mut'ah yang layak kepada Penggugat sebagaimana maksud Pasal 149 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam dan sesuai dengan firman Allah SWT dalam Al Qur'an Surat Al Baqarah ayat 241 yang berbunyi :

وَلِلْمُطَلَّقَاتِ مَتَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ

Artinya : “ Dan terhadap wanita-wanita yang diceraikan oleh suaminya hendaklah mereka diberikan mut'ah (oleh suaminya) dengan cara-cara yang ma'ruf, sebagai kewajiban bagi orang yang bertaqwa “ .

dan Surat Al-Baqarah ayat 236, berbunyi:

وَمَنْعُوهُنَّ عَلَى الْمَوْسِعِ قَدَرَهُنَّ وَعَلَى الْمُقْتِرِ قَدَرُهُ ۖ مَنَعْلِمَعْرُوفٍ حَقًّا عَلَى الْمُحْسِنِينَ

Artinya : “... dan hendaklah kamu berikan suatu mut'ah (pemberian) kepada mereka. Orang yang mampu menurut kemampuannya dan orang yang miskin menurut kemampuannya (pula), yaitu pemberian menurut yang patut. Yang demikian itu merupakan ketentuan bagi orang-orang yang berbuat kebajikan.”

Hal. 48 dari 55 Hal. Putusan No.750/Pdt.G/2021/PA.Blk



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat telah mengarungi bahtera rumah tangga sejak 2014 tahun yang berarti Penggugat telah mengabdikan dirinya sebagai isteri pendamping Tergugat dan telah menyerahkan dan mengorbankan segala sesuatunya untuk kebahagiaan rumah tangganya, sehingga Penggugat berhak mendapatkan mut'ah yang pantas dari Tergugat;

Menimbang bahwa, terkait besaran mut'ah para ulama menjelaskan bahwa tidak ada ketentuan khusus, hanya didasarkan pada nilai kepatutan dan kemampuan, adapun Majelis Hakim sendiri cenderung pada pendapat Imam Ahmad dan Abu Hanifah bahwa Mut'ah dapat berupa baju kurung dan kudung yang sekadar cukup dipakai untuk melaksanakan shalat atau setidak-tidaknya tidak lebih dari separuh mahar”;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam tuntutananya untuk ditetapkan mut'ah untuknya sejumlah Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), sedang ternyata jika dibandingkan penghasilan Tergugat nilai tersebut tidak relevan, Majelis Hakim wajib mempertimbangkan kondisi sosial ekonomi dan rasa keadilan bagi para pihak, oleh sebab itu **Mut'ah yang harus di serahkan Tergugat adalah berupa uang senilai Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah)** sebagaimana yang akan dituangkan dalam amar putusan ini;

Tentang nafkah lampau anak

Menimbang, bahwa Penggugat menuntut nafkah lampau untuk anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Nur Asifah Binti Hamsir selama 36 bulan sejumlah Rp 36.000.000,00 (tiga puluh enam juta rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak menanggapi secara langsung namun pada intinya menolak tuntutan Penggugat untuk memberikan nafkah lampau terhadap anak Penggugat dan Tergugat sebab kedua orang tua baik Penggugat maupun Tergugat berkewajiban untuk menafkahi anak-anaknya, dan terbukti Tergugat telah meninggalkan Penggugat dengan anaknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 34 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan menyebutkan bahwa

Hal. 49 dari 55 Hal. Putusan No.750/Pdt.G/2021/PA.Blk



suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya, maka berdasarkan ketentuan tersebut dapat dipahami dalam kehidupan berumah tangga kewajiban seorang suami adalah mencukupi segala keperluan hidup bagi istri dan anak-anaknya baik sandang, pangan, dan papan sesuai dengan kemampuannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 41 huruf (b) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan menyebutkan bahwa bapak yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu, bilamana bapak dalam kenyataannya tidak dapat memberikan kewajiban tersebut maka Pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut;

Menimbang, bahwa dengan merujuk pada Pasal 41 huruf (b) Undang-Undang perkawinan yang telah dijelaskan di atas, maka yang bertanggung jawab terhadap biaya pemeliharaan dan pendidikan atas anak tidak semata-mata merupakan kewajiban bapak atau dalam hal ini Tergugat, melainkan ibu dalam hal ini Penggugat juga memiliki kewajiban atas pemeliharaan dan pendidikan anak tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 608K/AG/2003 tanggal 23 Maret 2005 dijelaskan "*Bahwa kewajiban seorang ayah memberikan nafkah kepada anaknya adalah lil intifa' bukan li tamlik, maka kelalaian seorang ayah yang tidak memberikan nafkah kepada anaknya (nafkah madliyah anak) tidak bisa digugat*" sebagaimana pendapat ahli hukum Islam Imam Abu Ishaq al-Syirozi yang diambil alih oleh Majelis Hakim sebagai pendapat Majelis tersebut dalam kitab : Al Muhadzdzab juz II halaman 189 yang artinya "*Barangsiapa diwajibkan memberi nafkah karena ada hubungan kerabat, maka ia wajib memberikan nafkah menurut kemampuannya, dan bila masanya sudah berlalu ia tidak memberikan nafkah itu kepada kerabatnya, maka nafkah itu tidak menjadi hutang baginya*";

Hal. 50 dari 55 Hal. Putusan No.750/Pdt.G/2021/PA.Blk



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas maka menurut Majelis Hakim Tergugat tidak berkewajiban untuk memenuhi tuntutan Penggugat terkait nafkah lampau anak selama Tergugat meninggalkan anak tersebut selama 36 tahun lamanya, sehingga oleh karena itu gugatan Penggugat terkait nafkah lampau/madliyah anak dinyatakan **ditolak** sebagaimana yang tertuang dalam amar putusan dibawah ini;

Tentang nafkah perbulan anak dimasa depan

Menimbang, bahwa atas perkawinan Penggugat dan Tergugat, keduanya telah dikaruniai seorang anak bernama Nur Asifah Binti Hamsir yang berusia 7 tahun yang dapat dikategorikan masih dibawah umur atau belum dewasa yang saat ini senyatanya berada dalam pengasuhan Penggugat, maka Penggugat menuntut berupa nafkah anak yaitu, sampai anak tersebut dewasa (21 Tahun) setiap bulannya sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah);

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 149 huruf (d) dan 156 huruf (d) Kompilasi Hukum Islam bahwa bekas suami wajib memberikan biaya *hadhanah* untuk anak-anaknya yang belum mencapai umur 21 tahun;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 41 huruf (b) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 105 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam jo. Pasal 4 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, maka Tergugat wajib membayar nafkah anak. Hal demikian sejalan dengan pendapat Ulama Ahli Hukum Islam Al Imam Abu Bakr Ibn As-Sayyid Muhammad Syatha, sebagaimana dalam kitab *I'alah al Thalibin*, juz IV, halaman 99, selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim:

من له أب وأم فتفقتة على الأب

Artinya: "Anak yang mempunyai ayah dan ibu, maka kewajiban memberi nafkah bagi anak tersebut adalah ayahnya".

Menimbang, bahwa oleh karena anak Penggugat dan Tergugat saat ini belum dewasa, sehingga kewajiban sebagaimana tersebut di atas harus

Hal. 51 dari 55 Hal. Putusan No.750/Pdt.G/2021/PA.Blk



dibebankan kepada Tergugat, karenanya gugatan Penggugat agar Tergugat dibebani membayar *hadhanah* hingga anak Penggugat dan Tergugat dewasa atau berumur 21 tahun merupakan tuntutan yang beralasan hukum;

Menimbang, bahwa didalam persidangan terbukti Tergugat bekerja sebagai pekerja dburuh kelapa sawit, sedangkan Penggugat tidak menjabarkan biaya kebutuhan anak. Oleh sebab itu Majelis Hakim menilai bahwa untuk nafkah anak Tergugat dibebankan sebesar Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) setiap bulannya adalah jumlah yang patut, namun menurut Majelis Hakim jumlah tersebut merupakan batas minimal yang harus diberikan oleh Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Hasil Rumusan Hukum Kamar Agama Point 14 Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2015, maka pembebanan nafkah anak diikuti dengan penambahan 10% sampai dengan 20% per tahun dari jumlah yang ditetapkan, di luar biaya pendidikan dan kesehatan, sehingga menurut Majelis Hakim, Tergugat harus dihukum memberikan nafkah *hadhanah* untuk saat ini sebesar **Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah)** dan diserahkan kepada Penggugat dengan penambahan maksimal 10% per tahun dari jumlah yang ditetapkan, di luar biaya pendidikan dan kesehatan, serta kewajiban tersebut berlangsung hingga anak tersebut dewasa atau mampu mengurus dirinya sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum, yang dijabarkan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Di Pengadilan huruf C poin 1 yang menentukan bahwa untuk memberikan hak-hak perempuan pasca perceraian, maka pembayaran kewajiban akibat perceraian dapat dicantumkan dalam amar putusan dengan kalimat dibayar sebelum pengucapan ikrar talak. Oleh karena itu, demi keadilan dan kepastian hukum serta memudahkan pelaksanaan dalam pembayarannya, maka Majelis Hakim menghukum kepada Tergugat untuk

Hal. 52 dari 55 Hal. Putusan No.750/Pdt.G/2021/PA.Blk



memberikan kepada Penggugat sebelum pengucapan ikrar talak dilaksanakan, berupa nafkah madyah, nafkah iddah, mut'ah dan nafkah anak sebagaimana tersebut di atas;

Tentang Harta Bersama

Menimbang, bahwa terkait tuntutan pembagian harta bersama Penggugat dan Tergugat, Penggugat mendalilkan ada motor dari hasil perkawinan Penggugat dan Tergugat namun Penggugat tidak menyebutkan rincian tentang objek tersebut didalam gugatannya baik nomor polisi/plat, warna dan asal usul pembelian, maka gugatan Penggugat patut dinyatakan kabur atau *obscuur libel*, sehingga gugatan Penggugat patut dinyatakan tidak dapat diterima, sebagaimana amar yang tertuang dalam putusan ini;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI

DALAM KONVENSI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**Hamsir Bin Rahman**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**Sumarni Binti Raboddin**) di depan sidang Pengadilan Agama Bulukumba;

DALAM REKONVENSI

Dalam Eksepsi

Hal. 53 dari 55 Hal. Putusan No.750/Pdt.G/2021/PA.Blk



Menolak eksepsi Tergugat;

Dalam Pokok Perkara

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
2. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat berupa:
 - 2.1.** Nafkah *Madiyah* selama 36 bulan sejumlah **Rp. 10.800.000,00** (*sepuluh juta delapan ratus ribu rupiah*);
 - 2.2.** Nafkah *Iddah* selama 3 bulan sejumlah **Rp. 3.000.000,00** (*tiga juta rupiah*);
 - 2.3.** *Mut'ah* berupa uang tunai sejumlah **Rp. 5.000.000,00** (*lima juta rupiah*);
 - 2.4.** Biaya pemeliharaan anak (*hadhanah*) yang bernama Nur Asifa Binti Hamsir yang berusia 7 tahun (perempuan), sampai anak tersebut berusia 21 tahun (dewasa) atau telah menikah sejumlah **Rp. 700.000,00** (*tujuh ratus ribu rupiah*) setiap bulan dengan kenaikan maksimal 10% per tahun dari jumlah yang ditetapkan di luar biaya pendidikan dan kesehatan;
3. Memerintahkan kepada Tergugat untuk membayarkan pada poin 2.1 , 2.2 dan 2.3 serta poin 2.4 untuk 1 bulan pertama, sesaat sebelum Tergugat mengucapkan ikrar talak terhadap Penggugat di depan sidang Pengadilan Agama Bulukumba;
4. Menyatakan gugatan Penggugat tentang harta bersama tidak dapat diterima;
5. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

- Membebaskan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi biaya perkara sejumlah Rp 270.000,00 (dua ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Bulukumba pada hari Rabu tanggal 29 Desember 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 25 Jumadil Awwal 1443 Hijriah oleh Dr. Wildana Arsyad, S.H.I., M.H.I. sebagai Ketua Majelis, Indriyani Nasir, SH dan

Hal. 54 dari 55 Hal. Putusan No.750/Pdt.G/2021/PA.Blk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Fadhliyatun Mahmudah, S.H.I, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari Rabu tanggal 5 Januari 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 2 Jumadil Akhir 1443 Hijriah dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Sakka, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon dan Termohon.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Indriyani Nasir, SH

Dr. Wildana Arsyad, S.H.I., M.H.I.

Fadhliyatun Mahmudah, S.H.I

Panitera Pengganti,

Sakka, S.H.

Rincian Biaya Perkara :

No.	Uraian	Jumlah
1.	Biaya Pencatatan	Rp. 30.000,00
2.	Biaya ATK Perkara	Rp. 50.000,00
3.	Biaya Panggilan	Rp. 150.000,00
4.	Biaya PNBP Panggilan	Rp. 20.000,00
5.	Biaya Redaksi	Rp. 10.000,00
6.	Biaya Meterai	Rp. 10.000,00
	Jumlah	Rp. 270.000,00

(dua ratus tujuh puluh ribu rupiah)

Hal. 55 dari 55 Hal. Putusan No.750/Pdt.G/2021/PA.Blk